

**Dr. H. Kosim, M.Ag**

P E N G A N T A R

Filsafat  
HUKUM  
ISLAM



CV.  
**ELSI pro**  
PENERBIT



Dr. H. KOSIM , M.Ag

**PENGANTAR**  
**FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Judul : Pengantar filsafat Hukum Islam  
Penulis : Dr.H.Kosim,M.Ag  
Editor :  
Diterbitkan Oleh : Nurjati Press  
Cetakan Pertama : September 2014  
Jumlah Halaman : 105  
  
ISBN : 978-602-9074-05-5

## KATA PENGANTAR

### Cetakan Pertama

Rasa syukur dan segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan akal sehat, sehingga dapat tersusun buku ini secara maksimal. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada guru uswatun hasanah yang sukses tiada banding sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang berjudul “ Pengantar Filsafat Hukum Islam cukup berat tanpa petunjuk dan pertolongan dari Allah swt., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan

Buku ini merupakan sebagian materi mata kuliah filsafat Hukum Islam yang diberikan di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mendeskripsikan tentang filsafat, hikmah tasyri’, filsafat pengetahuan dan metodologi hukum Islam, sumber hukum Islam, filsafat ketuhanan, filsafat kerasulan, filsafat kenabian, filsafat kemanusiaan dan filsafat hukum Islam

Walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun tetap berharap karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka menerima saran, kritik dan perbaikan.

Cirebon, 30 September 2014

Penyusun

Judul : Pengantar filsafat Hukum Islam  
Penulis : Dr.H.Kosim,M.Ag  
Editor : Abas Hidayat,S.Pd, M.Pd  
Diterbitkan Oleh : CV.ELSI PRO  
Desain Cover : Khayatun Nufus  
Cetakan Kedua : Agustus 2020  
Jumlah Halaman : 105

ISBN ON LINE : 978-623-7786-16-0

## KATA PENGANTAR

### Cetakan Kedua

Rasa syukur dan segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan akal sehat, sehingga dapat tersusun buku ini secara maksimal. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada guru uswatun hasanah yang sukses tiada banding sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang berjudul “ Pengantar Filsafat Hukum Islam cukup berat tanpa petunjuk dan pertolongan dari Allah swt., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan

Buku ini merupakan sebagian materi mata kuliah filsafat Hukum Islam yang diberikan di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mendekripsikan tentang filsafat, hikmah tasyri’, filsafat pengetahuan dan metodologi hukum Islam, sumber hukum Islam, filsafat ketuhanan, filsafat kerasulan, filsafat kenabian, filsafat kemanusiaan dan filsafat hukum Islam

Ada beberapa pertimbangan buku ini dicetak yang kedua kali, pertama karena cetakan pertama yang dicetak oleh Nurjati Press telah habis, kedua isbn pada cetakan pertama dengan nomor isbn 978-602-9074-05-5 mengalami kesulitan dicek secara online

Walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun tetap berharap karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka menerima saran, kritik dan perbaikan.

Cirebon, Agustus 2020

Penyusun

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

BAB I FILSAFAT .....	1
A. Pengertian Filsafat.....	1
B. Sejarah Filsafat.....	5
C. Ciri-Ciri Filsafat.....	7
D. Peranan Filsafat.....	8
BAB II HIKMAH TASYRI' .....	11
A. Pengertian.....	11
B. Maqashid Al-Syari'ah .....	13
C. Antara Hikmah Al Tasyri' Dan Maqashid Al-Syari'ah .....	21
D. Urgensi Hikmah Al Tasyri' (Maqashid Al Syari'ah) Dalam Istinbath Dan Penetapan Hukum .....	25
BAB III FILSAFAT PENGETAHUAN DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM.....	29
A. Filsafat Pengetahuan.....	29
B. Pengetahuan.....	40
C. Metodologi Hukum Islam.....	44
D. Hubungan Filsafat Pengetahuan dan Metodologi Hukum Islam.....	52
BAB IV SUMBER HUKUM ISLAM.....	54
A. Persoalan.....	54
B. Sumber Hukum Islam.....	58
BAB V FILSAFAT KETUHANAN DAN KERASULAN.....	66
A. Fitrah Manusia.....	66
B. Definisi Filsafat Ketuhanan.....	70
C. Asumsi Dasar “Keberadaan” Manusia.....	72
D. Tuhan Sebagai Obyek Materia Filsafat.....	75
E. Wahyu Dan Kerasulan.....	81
BAB VI FILSAFAT KENABIAN DAN KEMANUSIAAN.....	87
A. Filsafat Kenabian .....	88

B. Filsafat Kemanusiaan.....	99
BAB VII FILSAFAT HUKUM ISLAM.....	110
A. Pendahuluan.....	110
B. Pengertian Filsafat Hukum Islam.....	113
C. Tugas, Obyek Dan Manfaat Filsafat Hukum Islam .....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119

Dr. H. KOSIM , M.Ag

**PENGANTAR**  
**FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Judul : Pengantar filsafat Hukum Islam  
Penulis : Dr.H.Kosim,M.Ag  
Editor :  
Diterbitkan Oleh : Nurjati Press  
Cetakan Pertama : September 2014  
Jumlah Halaman : 105  
  
ISBN : 978-602-9074-05-5

## KATA PENGANTAR

### Cetakan Pertama

Rasa syukur dan segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan akal sehat, sehingga dapat tersusun buku ini secara maksimal. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada guru uswatun hasanah yang sukses tiada banding sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang berjudul “ Pengantar Filsafat Hukum Islam cukup berat tanpa petunjuk dan pertolongan dari Allah swt., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan

Buku ini merupakan sebagian materi mata kuliah filsafat Hukum Islam yang diberikan di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mendeskripsikan tentang filsafat, hikmah tasyri’, filsafat pengetahuan dan metodologi hukum Islam, sumber hukum Islam, filsafat ketuhanan, filsafat kerasulan, filsafat kenabian, filsafat kemanusiaan dan filsafat hukum Islam

Walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun tetap berharap karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka menerima saran, kritik dan perbaikan.

Cirebon, 30 September 2014

Penyusun

Judul : Pengantar filsafat Hukum Islam  
Penulis : Dr.H.Kosim,M.Ag  
Editor : Abas Hidayat,S.Pd, M.Pd  
Diterbitkan Oleh : CV.ELSI PRO  
Desain Cover : Khayatun Nufus  
Cetakan Kedua : Agustus 2020  
Jumlah Halaman : 105

ISBN ON LINE : 978-623-7786-16-0

## KATA PENGANTAR

### Cetakan Kedua

Rasa syukur dan segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan akal sehat, sehingga dapat tersusun buku ini secara maksimal. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada guru uswatun hasanah yang sukses tiada banding sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang berjudul “ Pengantar Filsafat Hukum Islam cukup berat tanpa petunjuk dan pertolongan dari Allah swt., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan

Buku ini merupakan sebagian materi mata kuliah filsafat Hukum Islam yang diberikan di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mendekripsikan tentang filsafat, hikmah tasyri’, filsafat pengetahuan dan metodologi hukum Islam, sumber hukum Islam, filsafat ketuhanan, filsafat kerasulan, filsafat kenabian, filsafat kemanusiaan dan filsafat hukum Islam

Ada beberapa pertimbangan buku ini dicetak yang kedua kali, pertama karena cetakan pertama yang dicetak oleh Nurjati Press telah habis, kedua isbn pada cetakan pertama dengan nomor isbn 978-602-9074-05-5 mengalami kesulitan dicek secara online

Walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, namun tetap berharap karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, penyusun senantiasa terbuka menerima saran, kritik dan perbaikan.

Cirebon, Agustus 2020

Penyusun

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

BAB I FILSAFAT .....	1
A. Pengertian Filsafat.....	1
B. Sejarah Filsafat.....	5
C. Ciri-Ciri Filsafat.....	7
D. Peranan Filsafat.....	8
BAB II HIKMAH TASYRI' .....	11
A. Pengertian.....	11
B. Maqashid Al-Syari'ah .....	13
C. Antara Hikmah Al Tasyri' Dan Maqashid Al-Syari'ah .....	21
D. Urgensi Hikmah Al Tasyri' (Maqashid Al Syari'ah) Dalam Istinbath Dan Penetapan Hukum .....	25
BAB III FILSAFAT PENGETAHUAN DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM.....	29
A. Filsafat Pengetahuan.....	29
B. Pengetahuan.....	40
C. Metodologi Hukum Islam.....	44
D. Hubungan Filsafat Pengetahuan dan Metodologi Hukum Islam.....	52
BAB IV SUMBER HUKUM ISLAM.....	54
A. Persoalan.....	54
B. Sumber Hukum Islam.....	58
BAB V FILSAFAT KETUHANAN DAN KERASULAN.....	66
A. Fitrah Manusia.....	66
B. Definisi Filsafat Ketuhanan.....	70
C. Asumsi Dasar “Keberadaan” Manusia.....	72
D. Tuhan Sebagai Obyek Materia Filsafat.....	75
E. Wahyu Dan Kerasulan.....	81
BAB VI FILSAFAT KENABIAN DAN KEMANUSIAAN.....	87
A. Filsafat Kenabian .....	88

B. Filsafat Kemanusiaan.....	99
BAB VII FILSAFAT HUKUM ISLAM.....	110
A. Pendahuluan.....	110
B. Pengertian Filsafat Hukum Islam.....	113
C. Tugas, Obyek Dan Manfaat Filsafat Hukum Islam .....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119

## BAB I

### FILSAFAT

#### A. Pengertian Filsafat

Filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran dan hakikat dari sesuatu. Ia berbicara tentang hakikat sesuatu.

Manusia adalah makhluk yang diberikan Allah keistimewaan dibanding makhluk lain, yaitu akal. di dalam al-Qur'an, di banyak kesempatan Allah menyuruh makhluk-Nya untuk menggerakkan akalnya, berpikir untuk mengetahui hakikat sesuatu yang ada di alam ini (*inna fi dzalika laayatan li ulil albab, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, afala tatafakkarun*). Dalam haditsnya Rasulullah saw juga bersabda, yang artinya “pikirkanlah hakikat ciptaan Allah, dan janganlah kamu sekalian memikirkan hakikat Allah”

Penting bagi manusia untuk berpikir sebelum mulai sesuatu yang akan digarap agar menemukan hasil memuaskan, seperti yang diinginkan. Tapi sebelum melangkah ke arah itu, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu perencanaan tentang apa yang akan dibahas dan

##### 1. Filsafat Secara Etimologi

Para sejarawan sepakat bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philein* yang berarti cinta (love) dan *sophos* yang berarti kearifan atau kebijaksanaan (wisdom). sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kearifan atau kebijaksanaan (love of wisdom)<sup>1</sup>. Kata filsafat pertama kali dipakai oleh Phytagoras (582-496 SM). Arti

---

<sup>1</sup>Salam, Burhanudin, *Pengantar Filsafat*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 20

filsafat pada saat itu belum begitu jelas, tapi akhirnya diperjelas oleh Socrates (470-399 SM).

## 2. Filsafat secara Terminologi

Secara terminologi filsafat memiliki beberapa pengertian.

### a. Menurut Socrates (469-399 SM)

Filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif, atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang asli dan bahagia.

### b. Filsafat Menurut Plato (427-347 SM)

Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli.

### c. Menurut Aristoteles (384-322 SM)

Menurut Aristoteles filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (keindahan).

### d. Menurut Al-Kindi (801-873)

Filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof dalam berteori adalah mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran pula.<sup>2</sup>

### e. Menurut Al Farabi (872-950)

Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang hakikat sebenarnya dari segala yang ada.

### f. Menurut Rene Descartes (1596-1650)

Menurut Rene Descartes filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan

### g. Immanuel Kant

---

<sup>2</sup> Susanto, Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal 3

Menurutnya filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi (filsafat pengetahuan) yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui.

h. Hasbullah Bakri

Beliau memandang bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

i. Notonagoro

Ia berpendapat bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat.

j. Ir. Poedjawijatna

Menurutnya filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.

Adapun Ali mudhofir memberikan beberapa pengertian tentang filsafat, yaitu:

1. Filsafat sebagai suatu sikap

Filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Sikap secara filsafat adalah sikap menyelidiki secara kritis, terbuka, toleransi dan selalu bersedia untuk meninjau suatu permasalahan dari semua sudut pandang.

2. Filsafat sebagai suatu metode

Artinya cara berpikir secara mendalam, penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas.

3. Filsafat sebagai kelompok persoalan  
Banyak persoalan yang dihadapi manusia, dan para filsuf berusaha untuk memikirkan dan menjawabnya. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada masa lampau telah dijawab secara memuaskan. Misalnya pertanyaan tentang ide-ide bawaan telah dijawab oleh John Locke pada abad ke 17. namun masih banyak masalah lain yang jawabannya masih diperdebatkan ataupun diseminarkan, bahkan ada yang belum terpecahkan
4. Filasafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran  
sejarah filsafat ditandai dengan pemunculan teori atau sistem pemikiran yang terlekat pada nama-nama filsuf besar, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Spinoza, Hegel, Karl Marx, August Comte dan lain lain.
5. Filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah.
6. filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh.  
Filsafat mencoba menggabungkan kesimpulan dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan yang dunia yang konsisten. Para filsuf berhasrat meninjau kehidupan tidak dengan sudut pandang yang khusus sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Para filsuf memakai pandangan yang menyeluruh terhadap kehidupan sebagai suatu totalitas.  
Jadi filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Sedangkan “Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam”.

Yang dicari oleh filsafat adalah hakikat dari suatu fenomena bukan mempersoalkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Membicarakan gejala untuk masuk kepada hakikat, itulah yang menjadi fokus filsafat

## **B. Sejarah Filsafat**

Sejarah filsafat dibagi ke dalam empat periode, yaitu zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini.

### **a. Zaman Filsafat Yunani Kuno (600-400 SM)**

zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-socrates di Yunani. Pada abad ini bemunculan para pemikir yang bersifat rasional. Di sini pemikiran memegang peran yang penting dalam memecahkan dan mengetahui hakikat sesuatu.

Ahli pikir yang pertama kali muncul adalah Thales yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Para ahli pikir Yunani Kuno seperti Thales, Anaximadros, Anaximenes dan Phitagoras mencoba membuat konsep tentang asal muasal alam semesta, corak pemikirannya disebut kosmosentris, karena para filosof itu berusaha mencari intisari alam. Tokoh-tokoh ini dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam.

### **b. Zaman Pertengahan**

Periode ini dimulai dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat pada zaman pertengahan ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen (didominasi oleh agama). Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama.

Pada abad ke 6 terjadi perubahan dalam bidang filsafat Eropa, dimana pemikiran filsafatnya tidak lagi terikat dengan dogma agama. Sejak masa inilah didirikannya sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan

musik. Keadaan tersebut mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke 13 yang ditandai dengan berdirinya universitas-universitas. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Thomas Aquinas (1225-1274).

Pada abad ini di dalam dunia Islam lahir pemikir-pemikir Islam seperti Al-kindi, Alfarabi, Ibnu Sina, Al- Ghazali, Ibnu Bajjah dan Ibnu Thufail dan Ibnu Rusyd. Periode ini berlangsung pada tahun 850-1200, yaitu pada masa kejayaan Islam yang dan ilmu pengetahuan yang berakhir dengan runtuhnya kerajaan Islam di Granada Spanyol pada tahun 1492.

c. Zaman Modern

Zaman modern dimulai dengan masa humanisme dan renaissance yang berarti kelahiran kembali yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik (Yunani-Romawi). Pembaruan terpenting yang terlihat dalam filsafat renaissance adalah “antroposentrisme”nya. Pusat perhatian pemikiran itu tidak lagi kosmos. Seperti zaman kuno atau Tuhan seperti abad pertengahan melainkan manusia. Pemikiran filsafat pada masa ini lebih bersifat praktis artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah.

Tokoh yang dianggap sebagai bapak Filsafat modern adalah Rene Descartes (1596-1650) yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dengan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat.

d. Masa Kini/ Filsafat Dewasa Ini/ Filsafat Kontemporer

Masa kini dimulai pada abad ke 19 dan 20. ciri khas pemikiran filsafat ini adalah desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat pada abad ini memberi perhatian kepada bidang bahasa dan etika sosial.

Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah yaitu arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini

muncul karena realitas sekarang ini banyak bermunculan berbagai istilah yang cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda (bermakna ganda), karena itu muncullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata atau istilah yang menimbulkan kerancuan. Karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli menyebutnya sebagai logosentris.

Bidang etika sosial memuat pokok-pokok masalah apakah yang semestinya kita lakukan di dalam masyarakat dewasa ini.

Kemudian pada awal abad ke 20 muncul aliran-aliran kefilosofan, seperti neohelenisme, neo-positivisme, kritik ilmu, dan rasionalisme. Sementara itu pada akhir abad ke 20 muncul aliran-aliran kefilosofan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran dewasa ini, seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi dan lain-lain<sup>3</sup>.

### C. Ciri-Ciri Filsafat

Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah dikatakan berfilsafat. Berpikir dikatakan berfilsafat apabila berpikir tersebut memiliki tiga ciri utama. Di antara ciri-cirinya adalah radikal, sistematis dan universal.

1. Radikal berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Filsafat harus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya (sampai ke akar-akarnya), berpikir tidak separo-separo, tidak berhenti di jalan, tapi terus sampai ke ujungnya. Radikalisasi di sini dalam pengertian sejauh akal manusia mampu menemukannya, sebab filsafat tidak akan membicarakan sesuatu di luar jangkauan akal budi yang sehat.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 25

2. Berpikir sistematis artinya berpikir logis, yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab dan hubungan yang teratur.
3. Berpikir universal tidak berpikir khusus, terbatas pada bagian-bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan.

Berfilsafat adalah berpikir dengan sadar yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur, sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada<sup>4</sup>.

#### D. Peranan Filsafat

Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu:

##### 1. Keheranan

Banyak filsuf menunjukkan rasa heran (dalam bahasa Yunani *Thaumasiyah*) sebagai alat filsafat. Plato misalnya mengatakan: “mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit. Pengamatan ini memberi dorongan untuk menyelidiki.

##### 2. Kesangsian

Filsuf-filsuf lain misalnya Augustinus (254-430) dan Rene Descartes (1596-1650) menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pemikiran. Manusia heran tapi kemudian ia ragu-ragu. Apakah ia tidak ditipu oleh panca indranya.

##### 3. Kesadaran akan keterbatasan

Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya itu sangat kecil dan lemah terutama bila dibandingkan dengan alam di sekelilingnya. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat terutama ketika mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran akan keterbatasan dirinya ini manusia mulai berfilsafat, ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas.

---

<sup>4</sup> Burhaduddin salam, *Op.Cit* hal 60

## Peranan Filsafat

### 1. Pendobrak

Berabad-abad lamanya intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Dalam penjara itu manusia terlena dalam alam mistik yang penuh sesak dengan hal-hal serba rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos dan mite.

Orang Yunani dikatakan memiliki “mitos rasionalitas yang luar biasa”, mereka juga pernah percaya kepada dewa-dewi yang duduk di meja pemujaan di Olympus sambil mengguncangkan kayangan dengan sorakan dan gelak tawa tidak henti-hentinya. Mereka percaya kepada dewa-dewi yang saling menipu satu sama lain, licik, sering memberontak dan kadang seperti anak-anak yang nakal. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu dan tembok-tembok tradisi yang begitu sakral yang selama ini tidak boleh diganggu gugat.

### 2. pembebas

Filsafat bukan sekedar mendobrak pintu sejarah tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos, melainkan juga merenggut manusia keluar dari dalam penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohnya. Demikian pula filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berfikir mistis.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa filsafat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang mempersempit ruang gerak akal budi manusia.

### c. pembimbing

Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia untuk berpikir

secara luas dan dan lebih mendalam yakni berpikir secara universal dan menemukan esensi dari suatu permasalahan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal 15

## BAB II

### HIKMAH AL TASYRI'

#### A. Pengertian

Kata Hikmah mempunyai beberapa arti. pertama kebijaksanaan dari Allah, kedua sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib), ketiga arti atau makna yang dalam, dan keempat, manfaat .

Imam al-Jurjani rahimahullah dalam kitabnya memberikan makna al-Hikmah secara bahasa artinya ilmu yang disertai amal (perbuatan). Atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan. Orang yang ahli ilmu Hikmah disebut al-Hakim, bentuk jamaknya (plural) adalah al-Hukama. Yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah.

Kata *tasyri'* sama dengan kata *syar'i* yaitu masdar dari *fi'il tsulasi mazid bi harf* (bentuk kata kerja yang terdiri dari tiga huruf dengan di tambah lagi satu huruf tambahan) mengikuti wazan “تفعليل” dengan arti membuat atau menetapkan syari'at. Bila syari'at itu dikatakan sebagai hukum atau aturan yang ditetapkan Allah menyangkut tindak tanduk manusia, maka *tasyri'* dalam hal ini mengandung arti penetapan hukum dan tata aturan tersebut.

Dalam buku lain juga dapat diartikan bahwasanya *tasyri'* yaitu memancarkan atau menguatkan dan memelihara hukum islam yang mana didalamnya juga membicarakan tentang hakikat dan tujuan penerapannya.

Menurut Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan *tasyri'* adalah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambaNya berupa manhaj (jalan) yang harus mereka lalui dalam bidang *aqidah*, *muamalh*, *ibadah* dan sebagainya. Termasuk di dalamnya masalah penghalalan dan pengharaman. Tidak seorang pun berwenang menghalalkan kecuali apa yang

sudah dihalalkan Allah, juga tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang sudah diharamkan Allah.

Menurut Salam Madkur, *tasyri'* adalah menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, maka *tasyri'* dalam pengertian ini adalah membuat undang-undang.<sup>1</sup>

Menurut Abdul wahab Khalaf, dalam kitabnya “*tarikh tasyri' islami*”, *tasyri'* adalah penyusunan undang-undang yang mengatur tingkah laku orang-orang mukalaf serta problema dan kejadian yang menimpanya.

Menurut Hasbi As-Shiddiqi, dalam “pengantar ilmu fiqih” menyatakan *tasyri'* dengan menetapkan hukum yang berarti *taqnin* (penetapan qonun/ undang-undang) atau mengadakan undang-undang<sup>2</sup>.

Dari semua definisi yang di ungkapkan di atas kita dapat mengambil satu benang merah, yaitu sebuah pengertian bahwa yang dimaksud *tasyri'* adalah sebuah penetapan undang-undang atau aturan norma-norma agama sebagai dasar untuk mengatur seluruh aktifitas manusia baik itu hubungan antara manusia dengan tuhan atau manusia dengan sesamanya, seperti penetapan hukum peribadatan (sholat, puasa, dll) atau penetapan hukum muamalah (transaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dll), atau hukum pidana dan perdata (seperti hukuman bagi pencuri, hukuman terhadap pembunuhan, atau hokum-hukum pernikahan dan perceraian). penetapan aturan-aturan tersebut di tetapkan oleh Allah sebagai *Syari'* (sang pembuat syari'at) melalui Rasul sebagai utusan untuk mentransformasikan dan menjelaskan syariat dan hukum-hukum tuhan tersebut kepada manusia, untuk selanjutnya manusia sebagai seorang *mukallaf* (yang dibebani syari'at) berkewajiban untuk melaksanakan syariat tersebut demi terciptanya kehidupan yang harmonis di dunia dan akhirat. Dalam perkembangannya,

---

<sup>1</sup> Muhammad Salam Madkur, “*Al Madhal Li al fiqh al Islam*”. Cairo: Dar an Nadhah Islamiyah

<sup>2</sup>Hasbi Ash-Shiddiqi, 1976. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang

saat ini banyak ulama yang mengartikan *tasyri'* sebagai usaha untuk menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, atau *taqnin* (penetapan qonun/ undang-undang), mengadakan undang-undang resmi, seperti penetapan hukum perdata dalam sebuah Negara, aturan perundang-undangan tentang pernikahan, perceraian, poligami. Atau hukum pidana dalam Pengadilan Tinggi Negara, hukuman bagi pengedar narkoba, hukuman bagi koruptor, dan lain sebagainya.

Dari pengertian kata *hikmah* dan *tasyri'* yang telah diungkapkan di atas maka dapat di jelaskan bahwa definisi *Hikmah al-Tasyri'* adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap penetapan hukum dari Allah dalam Alquran dan tujuan yang hendak dicapai dari pensyariatian sebuah hukum. Tujuan umum dari setiap *tasyri'* yang di tetapkan oleh Allah bagi setiap manusia adalah *lijalbi al mashalih wa dar'i al mafasid* (bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadlaratan) bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum yang ideal agar bisa di terima pasti dan harus mengandung nilai ini.

## B. *Maqashid Al Syari'ah*

Secara bahasa *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang berasal dari suku kata "*qashada*" yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan<sup>3</sup>. Sedangkan *syari'ah* menurut etimologi berarti "*المواضع تحدر إلى الماء*" berarti "jalan menuju sumber air", jalan

---

<sup>3</sup>Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT.Nimas Multima Cet. II, 1997), hal. 170

menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan<sup>4</sup>.

Di dalam al-qur'an pada surah yang lain juga dijelaskan, yaitu dalam ayat berikut :

ثم جعلنا على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Artinya:

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”*<sup>5</sup>.

Dalam surah yang lain di jelaskan :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صلى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ج كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ج الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي من ينيب

Artinya:

*“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang*

---

<sup>4</sup>Fazlur Rahman, *Islam, Alih Bahasa*, Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 140

<sup>5</sup>Al-Qur'an Surah al-Jaatsiyah ayat : 18

*dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”<sup>6</sup>.*

Apa bila kita teliti arti syari’ah secara bahasa di atas, dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari’ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan suatu yang amat penting. Syari’ah adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syari’at dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk membicarakan penekanan pentingnya syari’at dalam memperoleh suatu yang penting disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam FirmanNya :

وجعلنا من الماء كل شيء حي<sup>7</sup>

Artinya : “Dan kami jadikan segala sesuatu dari air”

Kata syari’at dapat diidentikkan dengan agama, seperti dikatakan, kata agama di dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusannya, kitab-kitabnya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim<sup>8</sup>.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman telah terjadi reduksi muatan syari’ah. Sekh Al-azhar, Muhammad Syaltout misalnya memberikan pengertian bahwa syari’at adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan

---

<sup>6</sup>Al-Qur’an Surah al-Syura ayat : 13

<sup>7</sup> Al-Qur’an surat al-Anbiya ayat : 30

<sup>8</sup> Al-qur’an dan terjemah (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur’an Departemen Agama RI, 1983), hal. 785

manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan<sup>9</sup>.

Pengertian bahasa di atas, membuat para ulama memberikan batasan syari'ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syari'ah itu secara umum. Hal ini cukup jelas dengan batasan yang diberikan Saltout di atas, yang intinya syari'at adalah seperangkat hukum-hukum tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian secara tidak langsung memuat kandungan *maqasid syari'ah*.

*Maqashid syari'ah* dalam istilah *ushul fiqh* ialah berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian *syara'* dan ingin diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya, dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuat syari'at pada tiap-tiap hukumnya<sup>10</sup>. Sebagaimana diungkapkan Al-Syatibi tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat* :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام  
مصالحهم في الدين والدنيا معا<sup>11</sup>

Artinya:

“*sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya atau mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”.

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-syatibi:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya :

---

<sup>9</sup> Muhammad Syaltout. *Islam, Aqidah Wa-Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Qolam 1966), hal. 12

<sup>10</sup>Wahbah al- Zuhaili, *Ushul Fikih Al-Islam*, jilid II (Beirut Dar Al-Fikri 1986), hal. 1017

<sup>11</sup> Al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Kairo: Musthafa Muhammad tth. Jilid I), hal. 21

“*hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan Hamba*”.

Syari’ menghendaki agar umat islam melaksanakan dan mematuhi aturanNya secara menyeluruh oleh manusia, tetapi hal itu tidak mungkin kecuali jika tuntutan Tuhan itu disesuaikan dengan kemampuan manusia, tuntutan yang berlebihan hanya membuat semua usaha untuk menegakkan dan menerapkan hukum menjadi sia-sia.

Ketika umat islam melaksanakan syari’at tersebut maka tercapailah kemaslahatan itu. Dan apabila hamba tidak mampu atau tidak sanggup menjalankan hukum-hukum syari’at yang dibebankan kepadanya berarti tujuan inti dari diciptakannya syari’at itu tidak tercapai.

*Maqashid al-Syari’ah* dalam arti *maqashid al-Syari’* mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah :

1. Tujuan awal dari syari’at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Tujuan dari melembagakan hukum agar dapat dipahami (*mafhum*)
3. Tujuan dari melembagakan hukum adalah untuk menuntut kewajiban (*taklif*)
4. Tujuan memasukkan *mukallaf* kedalam perintah<sup>12</sup>

Dalam rangka pembagian *maqasid as-Syari’ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari’at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan atau dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah, agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

---

<sup>12</sup> Asafri Jaya Badri, *Konsep Maqasid As-Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal., 79

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syari'ah yaitu:

1. *Maqashid al-Dlaruriyah*
2. *Maqashid al-Hajiyat*
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.

*Maqashid al-Dlaruriyah* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Sedangkan *Maqashid Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Dan *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok<sup>13</sup>.

Tidak terwujudnya aspek *dlaruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kesulitan kepada manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama aspek *dlaruriyat*nya mendirikan shalat, shalat merupakan aspek *dlaruriyat* keharusan menghadap ke qiblat merupakan aspek *hajiyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

Imam al-Haramain al-Juwayni ketika berbicara tentang konsep *masalahah* selalu melalui topik-topik bahasan tentang *maqashid syari'ah*. Hal ini terlihat dari penggunaan berbagai turunan katanya seperti *al-Maqshad* dan *al-qasd*<sup>14</sup>. Salah satu

---

<sup>13</sup> Asafri Jaya Badri, *Konsep Maqasid As-Syari'ah Menurut al-Syatibi*.tt. hal. 72.

<sup>14</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqih* (Bandung: Cipta Pustaka Media 2007), hal.,152.

contoh seperti ungkapan beliau dalam kitabnya (al-Burhan, Juz II hal. 914) :

إن النكاح شرع لتحصين الزوجين عن فاحشة الزنا وغيره  
من المقاصد

Artinya :

“Pernikahan di syari’atkan adalah dalam rangka memelihara kedua pasangan (suami-isteri), dari kejahatan perbiatan zina dan untuk berbagai tujuan kemaslahatan lainnya”.

Menurut as-Syatibi tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Sebab hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan<sup>15</sup>. Dan itu tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan. Tujuan syari’at itu dibuat untuk memastikan bahwa kemaslahatan (masalih) kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat.

Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan (umat manusia)<sup>16</sup>. Muhammad Abu Zahroh dalam kaitan ini mengatakan tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Tidak satupun hukum yang disyari’atkan baik dalam A-qur’an maupun Al-sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan<sup>17</sup>.

Jadi dapat kita pahami bersama bahwa kandungan maqashid sari’ah adalah kemaslahatan. Sebagaimana Al-Syatibi mendefinisikan masalah adalah:

<sup>15</sup> Al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Kairo: Musthafa Muhammad tth), hal. 150

<sup>16</sup> Fatih Al-Daraini, *Al-Manahij Al-Ushuliyah Fi Ijtihadi Bi Al-Ra’yi Fi Al-Tasri’*, (Damsyk: Dar Al-Kitab Al-Hadis, 1975), hal. 28

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fikh*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1958), hal. 223

“yang saya maksud dengan masalah adalah apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak”<sup>18</sup>.

Ini adalah defenisi masalah dalam pengertiannya yang mutlak. Akan tetapi, Syatibi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain dimana masalah bisa dikaji. Masalah adalah salah satu dari hal ke duniaan atau ke akhiratan. Lebih jauh, masalah ini bisa dilihat dari sebuah sistem, termasuk dalam berbagai derajat dan dengan hubungan yang bisa didefenisikan antara satu dengan yang lain.

Syatibi membagi *maqashid* atau *mashalih* menjadi yang bersifat *dlaruri* (mesti), *haji* (diperlukan) dan *tahsini* (diujikan). *Maqashid dlaruri* dikatakan mesti adalah mutlak diperlukan dalam memelihara *mashalih al-din* (agama dan akhirat) dan dunia, dalam pengertian bahwa jika *mashalih* tersebut rusak, maka stabilitas *mashalih* duniapun rusak. Kerusakan *mashalih* mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia dan di akhirat ia mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat<sup>19</sup>.

Kategori *masalah dlaruri* terdiri dari kelima bidang berikut :

1. *Din* (Agama)
2. *Nafs* (Jiwa)
3. *Nasl wa al nasab* (Keluarga)
4. *Mal* (Harta)
5. *Aql* (Akal)

Kelima masalah ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup>Muhammad Kholid Masud, *Filsapat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishak Al-Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1996), hal. 244

<sup>19</sup>Muhammad Kholid Masud, *Filsapat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishak Al-Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1996), hal. 245.

<sup>20</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.

Para ulama, demikian kata Syatibi, telah menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syar'i, kita temukan bahwa syari'ah juga memandang kelima hal tersebut sebagai sebuah keharusan. Kewajiban-kewajiban syar'i bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif (tindakan pencegahan) menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah *ibadat* (ritus, penyembahan), *'adat* (kebiasaan, adat istiadat), serta *muamalat* (transaksi), dan termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana).

Ibadat bertujuan melindungi agama, contoh-contoh *ibadah* adalah keimanan dan ucapan kalimat shahadat (keesaan Allah dan kerasulan Muhammad), shalat, zakat, puasa dan haji. *Adat* bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal adalah contoh-contoh adat. *Muamalat* juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Di dalam buku filsafat hukum islam, Syatibi mendefinisikan *jinayah* sebagai apa-apa yang menyangkut kelima mashalih di atas secara preventif. Kelima *mashalih* menggariskan dihilangkannya apa yang mencegah realisasi kepentingan-kepentingan ini. Untuk menjelaskan *jinayat* Syatibi memberikan contoh *qishas* dan *diyat* (tebusan darah) bagi jiwa, dan *hadd* (hukuman untuk meminum minuman keras) bagi perlindungan akal.

### C. Antara Hikmah Al Tasyri' Dan Maqashid Al-Syari'ah

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Ushul Fiqh al Islami* pada bab *maqashid al syar'iyah* mengungkapkan :

وهكذا يوجد مع كل حكم أمور ثلاثة : الوصف الظاهر المنضبط كالبيع والغضب والزنى وهو علة، وما في الفعل من

نفع أو ضرر ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد أو حكمة التشريع، وما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع، وهذه سمة ملازمة لكل أحكام الشرع، فما من حكم إلا وقد قرر لرعاية مصلحة أو درء مفسدة، وإخلاء العالم من الشرور والآثام، مما يدل على أن الشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام، ألا وهو إسعاد الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل يوصل البشرية إلى أوج مدارج الكمال والخير والمدنية، فالتشريع كله جلب مصالح، فما طلبه الشرع محقق للمصلحة إما عاجلا أو آجلا، والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد والمضار<sup>21</sup>.

Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa dalam setiap hukum syari'at akan di temukan dan dipahakmi adanya tiga hal : *illat*, *hikmah al tasyri'*, dan *maqshad al tasyri'*. *Illat* merupakan alasan atau spirit hukum yang jelas dan bisa diukur. *Hikmah al tasyri'* adalah *mashlahah* atau *mafsadah* yang nyata dalam sebuah penetapan hukum. dan *maqshad al tasyri'*, yaitu tujuan yang hendak dicapai syara' dari penetapan hukum atau konsekwensinya, baik itu mewujudkan masalah atau menepis mafsadah.

*Maqashid* secara etimologi berasal dari kata *قصد يقصد قصدا* , فهو قاصد , dalam kamus Bahasa Arab terdapat beberapa arti, yaitu :

1. *Istiqamah al thariq* (menetapi jalan yang lurus)<sup>22</sup>,
2. Adil dan seimbang,
3. Berpegang teguh
4. Mendatangi sesuatu, tujuan

---

<sup>21</sup>Prof. Dr. wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Dar al Fikr, Damaskus, juz 2 hal ; 1018

<sup>22</sup> Ibnu Mandhur, *Lisan Arab*, 3642/5. Al Farahidi, *Kitab al 'Ain*, 393/3. Al zabidi, *Taj al 'Arus*, 35/9

5. Bermaksud dan tergerak terhadap sesuatu, bertujuan ke tempat tujuan
6. Pecah atau memecahkan.

*Maqashid* secara terminologi ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Berikut ini adalah pengertian *Maqashid al Syari'ah* berdasarkan definisi-definisi yang diungkapkan oleh ulama :

1. Menurut Al Syathibi :

Adalah berbagai tujuan dan sasaran kemaslahatan yang menjadi perhatian syara' dan ingin diwujudkan dalam penetapan hukum-hukumnya, dan nilai-nilai spirit yang terkandung di dalam khithab Allah atau nash-nash syara' sebagai tujuan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan syara'.

2. Menurut Ibnu 'Asyur :

Ibnu "Atsur membaqi *Maqashid* menjadi dua, serta mendefinisikan keduanya sebagai berikut :

- a. *Maqashid Al Tasyri' Al 'Ammah*<sup>23</sup> , Nilai-nilai kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang sangat diperhatikan oleh sayara' dalam setiap atau sebagian besar ketetapan hukumnya. Perhatian tersebut tidak khusus dalam penetapan sebuah hukum dalam satu bentuk kasus permasalahan
- b. *Maqashid Al Tasyri' Al Khashshah*<sup>24</sup> , adalah tujuan-tujuan tertentu yang kehendaki oleh syari' untuk mewujudkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, atau memelihara kemaslahatan umum dalam setiap perilaku tertentu, amaliyah sehari-hari setiap individu. masuk dalam definisi ini hukmah-hikmah yang terkandung dalam setiap penetapan hukum-hukum mengenai aktivitas tertentu seorang hamba, seperti hikmah dalam

---

<sup>23</sup>Ibnu 'Atsur, *Maqashid Al Syari'ah*, hal 183 .

<sup>24</sup>Ibnu 'Atsur, *Maqashid Al Syari'ah*, hal 306.

penetapan transaksi gadai dengan adanya agunan yaitu unsur *tawatsuq* (menjalin kepercayaan), dan hikmah di balik penetapan hukum thalaq yaitu demi menghindari kemadlaratan yang terus menerus dialami oleh suami istri.

3. Menurut Al Fasi, *Maqashid* adalah *ghoyah* atau tujuan dari setiap hukum, rahasia-rahasia yang di kehendaki oleh syari' dalam setiap penetapan hukum-hukum<sup>25</sup>.
4. Menurut Al Raisuni, adalah tujuan-tujuan yang hendak di capai oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba<sup>26</sup>.
5. Menurut Al Hasani, adalah tujuan-tujuan kemaslahatan yang di maksudkan oleh syara' dalam setiap ketetapan hukum, atau makna-makna yang di maksud oleh *Khithab Allah (nash)*<sup>27</sup>.
6. Menurut Al Yubi, adalah nilai-nilai, hikmah-hikmah, dan hal-hal yang searti dengannya, yang di pelihara dan diperhatikan syari' dalam ketetapan-ketetapan hukum, baik yang bersifat umum atau khusus, demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat<sup>28</sup>.

Setelah menganalisa pendapat mengenai definisi Maqashid Syari'ah di atas dan menganalisisnya serta korelasi antara makna etimologi dan terminology menurut hemat kami definisi yang dipilih tentang Maqashid Syari'ah adalah pendapat Muhammad Sa'ad Al Yubi, karna definisi tersebut mencakup seluruh aspek, baik itu makna maqashid 'Ámmah (tujuan umum syari'at) atau Maqashid Khashshah (tujuan khusus hukum syari'at dalam setiap kasus permasalahan), makna , hikmah atau spirit ayat dalam hukum, dan juga seluruh term yang memiliki korelasi dengan Maqashid. Al Yubi telah meringkas dan

---

<sup>25</sup> Al Fasi, *Maqashid al Syari'ah al islamiyah wa makarimuha*, hal 7

<sup>26</sup> Al Raisuni, *Nadhariyyat al Maqashid Inda al Imam al Syathibi*, hal 7

<sup>27</sup> Al Hasani, *Nadhariyyat al Maqashid Inda Ibn 'Atsur*, hal 119

<sup>28</sup> Al Yubi, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al Adillah al Syar'iyyah*, hal 37-38.

mengakomodir definisi-definisi yang diungkapkan ulama-ulama lain dalam definisinya tersebut.

Dari definisi hikmah al tasyri' dan maqashid al syari'ah yang telah di sebutkan, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa kedua term ini memiliki titik kesamaan, yaitu mengacu pada sebuah pengertian "perhatian syara' terhadap masalah yang akan di wujudkan dan upaya menepis setiap kemadlaratan demi terciptanya kemaslahatan bagi setiap manusia di dunia dan akhirat, baik tujuan itu khusus (tujuan tasyri' yang tercermin dalam kandungan penetapan hukum-hukum juz'iyah/parsial), yang lazim di sebut hikmah / hikmah al tasyri', atau tujuan itu umum (tujuan tasyri' yang tercipta dari analisa deduktif setiap hikmah yang ter dalam hokum-hukum juz'iyah/parsial sehingga menjadi sebuah prinsip umum), yang lazim disebut maqashid al syar'iyah.

#### D. Urgensi Hikmah *Al Tasyri'* (*Maqashid Al Syari'ah*) Dalam Istibath Dan Penetapan Hukum

Faedah seorang mujtahid mengetahui hikmah al tasyri' dan maqashid al syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Mampu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum atau khusus, integral atau parsial di segala bidang kehidupan dan dalam setiap ajaran Islam.
2. Mampu menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan setiap zaman, abadi, realistik dan luwes.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat.
4. Memadukan secara seimbang prinsip "Mengambil zhahir nash" dengan prinsip "memperhatikan ruh dan substansi nash"
5. Mempersempit perselisihan dan ta'ashub di antara pengikut madzhab fiqih.

Dengan demikian pengetahuan terhadap hikmah al tasyri' dan maqashid al syar'iyah adalah hal sangat urgent bagi setiap mujtahid atau praktisi hukum

Kebutuhan mujtahid terhadap hikmah al tasyri' (maqashid syari'ah) Adalah merupakan sebuah keharusan bagi seorang mujtahid atau praktisi hukum untuk mengetahui tentang hikmah al-tasyri' atau maqashid al-syari'ah, dan hal ini seyogyanya menjadi malakah, keahlian baginya sehingga memungkinkan untuk mengetahui tujuan penetapan hukum syara' dan dia mampu beristinbath, mampu memahami hikmah di balik nash-nash syara' sebagai sarana membangun dan menegakkan syari'at, bukan justru menghancurkan hukum-hukum syariat dan tujuan-tujuan syara' sebab kebodohnya dalam melakukan istinbath hukum tanpa memperhatikan hikmah al-tasyri' atau maqashid al-syari'ah, sehingga produk hukum yang dihasilkannya tidak sesuai.

Banyak ulama yang mengeluarkan statement tentang pentingnya bagi seorang mujtahid atau praktisi hukum untuk mengetahui *hikmah al-tasyri'* atau *maqashid al-syari'ah*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Imam Syafi'i berkata sebagaimana dikutip oleh al-Juwaini bahwa : Ketika terjadi sebuah problem masyarakat dan seorang mujtahid diharapkan menyelesaikan hukum tentang problem tersebut, maka hendaknya dia kaji nash-nash alquran terlebih dulu, bila tidak ditemukan dalil tentang kesimpulan hukum masalah tersebut, maka rujuklah hadits-hadits nabi yang mutawatir, bila tidak ditemukan pula maka merujuk pada hadits-hadits ahad. Bila tidak ditemukan hadits-hadits ahad tentang masalah tersebut, lakukan penelitian terhadap nash-nash dhahir yang terdapat dalil yang mentakhsisnya (*mukhashshis*), ketika tidak menemukan jangan sampai langsung melakukan analoqi melalui qiyash

untuk istinbath hukum, tapi lakukan analisa terhadap prinsip-prinsip umum syariat dan *masalah 'ammah*<sup>29</sup>.

Imam al Juwaini berkata, orang yang tidak mumpuni dalam menilai *maqashid al syariah* yang terkandung pada perintah dan larangan agama tidak dianggap layak dalam menentukan produk hukum syariat<sup>30</sup>.

Imam Izzuddin Ibn Abd al Salam menyebutkan, orang yang telah meneliti *maqashid al syar'i*, tujuan-tujuan syara' untuk mewujudkan kemaslahatan dan menepis mafsadah bagi manusia, niscaya dia akan berkeyakinan bahwa tidak sepatutnya meninggalkan masalah dan sebuah keharusan untuk meninggalkan dan menjauhi mafsadah tersebut walaupun tanpa ada dalil berupa nash qur'an hadits atau ijma' maupun qiyash. Sebagai contoh orang yang telah lama bergaul dengan orang alim dan bijaksana, memahami karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang di lakukannya, maka ketika dihadapkan pada hal-hal yang baik maka dia akan menerima dan melakukannya dan ketika di hadapkan pada hal-hal yang buruk dia akan menghindarinya walaupun tanpa mendengar statement dari orang alim bijaksana tersebut, hal ini karna dia tahu pasti bahwa pendapatnya akan sesuai dengan penilaian sang alim tersebut. Demikian juga dari analisa terhadap *maqashid syariah* dalam nash alquran dan hadits, kita akan tahu Allah memerintahkan segala jenis kebaikan dan melarang segala jenis keburukan, kebaikan dalam artian *jalbu al mashalih* (menarik kemaslahatan), dan keburukan dalam artian *dar'u al mafasid* (menepis kerusakan dan kemadlaratan)<sup>31</sup>.

Ibnu Taimiyyah berkata, pengetahuan terhadap keshahihan qiyash dan kefasidannya adalah termasuk ilmu yang sangat agung, dan hal ini tidak akan dimiliki kecuali

---

<sup>29</sup> Al Juwaini, *Al Burhan*. Juz 2 hal 874-875

<sup>30</sup> Al Juwaini, *Al Burhan*. Juz 1 hal 206

<sup>31</sup> Ibnu Abd Salam, *qawaid al ahkam*. Juz 2 hal 160

oleh orang-orang yang betul-betul memahami siri-siri di dalam syariat dan *maqashidnya*, kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam syariat, hal-hal yang bermaslahah bagi manusia baik duniawi maupun ukhrawi, serta hikmah rahmat dan keadilan yang sempurna di dalam syariat. Pengetahuan tentang ini semua harus dimiliki untuk mengetahui keshahihah dan kefasidan sebuah qiyas dan istinbath hukum<sup>32</sup>.

Imam al Syathibi berkata, derajat ijtihad tidak bisa tercapai kecuali dengan memenuhi dua kriteria, yaitu : memahami *maqashid al syariah* secara sempurna, dan mampu beristinbath atas dasar pengetahuannya tersebut<sup>33</sup>.

Imam Ibnu 'Asyur berkata bahwa seorang faqih itu membutuhkan pengetahuan tentang *maqashid al syariah*. Diyakini dalam setiap hukum syara' semuanya mengandung *maqashid al syariah, hikmah, mashlahah, dan manfaah*. Maka wajib bagi setiap ulama untuk mengetahui *illat-illat* hukum dan *maqashid syar'iyah*<sup>34</sup>.

Dari semua statement yang di ungkapkan para ulama di atas, adalah sebuah keharusan bagi seorang mujtahid atau praktisi hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap *hikmah al tasyri'* dan *maqashid al syar'iyah*, dalam rangka menjadi seorang yang mampu menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat dan di ridloi oleh Allah SWT.

---

<sup>32</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, 20/583

<sup>33</sup>Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, Juz 5 hal 41-42

<sup>34</sup>Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah*. 183

### **BAB III**

## **FILSAFAT PENGETAHUAN DAN METODOLOGI HUKUM ISLAM**

#### **A. Filsafat Pengetahuan**

Mengawali tulisan ini ada baiknya dipahami terlebih dahulu pemakaian istilah filsafat pengetahuan dan metodologi hukum Islam dalam ini. Filsafat pengetahuan dalam tradisi filsafat Yunani dikenal dengan istilah Epistemologi. Secara kebahasaan epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan.

Sedangkan metodologi hukum Islam dalam tradisi keilmuan tradisional Islam dikenal dengan istilah ushul Fiqih. Secara kebahasaan ushul fiqh dimaknai sebagai dasar-dasar atau landasan bagi fiqh atau hukum Islam. Ushul fiqh merupakan metodologi perumusan hukum Islam (*istimbath*) dari sumbernya. Hasil *istimbath* tersebut menghasilkan hukum Islam (*fiqh*), yang kemudian fiqh tersebut dipergunakan oleh umat Islam sebagai norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari secara terapan.

Filsafat pengetahuan memiliki kedudukan yang strategis dan urgensi dalam penemuan pengetahuan baru dan pengembangannya untuk kemaslahatan umat manusia. Sementara metodologi hukum juga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penemuan hukum Islam dan pengembangannya sesuai perkembangan zaman untuk kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka buku ini akan mencoba memahami secukupnya hubungan antara filsafat pengetahuan dan metodologi Hukum Islam baik persamaannya maupun perbedaan keduanya. Untuk keperluan tersebut akan diuraikan secara sistematis landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis kedua keilmuan tersebut.

Membicarakan filsafat pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan filsafat itu sendiri sebab filsafat pengetahuan merupakan cabang dari filsafat. Filsafat bertanya tentang seluruh kenyataan, tetapi selalu bersifat filsafat tentang sesuatu yang tertentu, seperti filsafat tentang manusia, filsafat alam, filsafat kebudayaan, filsafat seni, filsafat agama, filsafat bahasa, filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat pengetahuan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Filsafat pengetahuan berarti filsafat tentang pengetahuan atau dimaknai sebagai pengetahuan dalam tinjauan filsafat. Cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan dinamakan epistemologi. Ditinjau dari segi etimologinya, epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *theory of knowledge*.<sup>2</sup>

Dengan epistemologi dapat dijawab pertanyaan tentang hakekat pengetahuan dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan serta sarana apakah yang memadai untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Filsafat dan pengetahuan adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis karena kelahiran pengetahuan tidak lepas dari

---

<sup>1</sup> Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Edisi Kedua, 2008, hlm.17

<sup>2</sup> Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: UI Press, cet.1, 1983, hlm.1

peranan filsafat, sebaliknya perkembangan pengetahuan memperkuat keberadaan filsafat.

Filsafat telah berhasil mengubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Bangsa Yunani dan bangsa lain di dunia, pada awalnya, mempunyai anggapan bahwa semua kejadian di alam ini dipengaruhi oleh para dewa. Karenanya para dewa harus dihormati sekaligus ditakuti kemudian disembah. Dengan filsafat, pola pikir yang selalu tergantung pada dewa diubah menjadi pola pikir yang tergantung pada rasio. Perubahan ini membawa implikasi yang sangat besar dalam pembentukan peradaban modern.

Sebelum memasuki pembahasan seputar filsafat pengetahuan terlebih dahulu perlu dibahas tentang pengertian filsafat dan pengetahuan itu sendiri agar dapat memberi pemahaman yang memadai.

#### 1. Pengertian dan sejarah Filsafat

Berbicara tentang filsafat berarti berbicara tentang kehidupan yang di dalamnya terdapat Tuhan, alam, makhluk sebagai objek serta manusia itu sendiri yang dapat menjadi objek sekaligus subjek. Filsafat banyak dipahami oleh masyarakat sebagai suatu ilmu yang radikal, bebas tak tentu arah, tidak mempunyai pedoman, dan seterusnya. Karenanya, sebagian masyarakat melarang keras bahkan mengharamkan, terutama kalangan pesantren tradisonal, mempelajari filsafat di manapun, apalagi di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi.

Larangan tersebut, secara historis, mendapatkan pembenaran melalui serangan Hujjatul Islam, Imam Al Ghozali, terhadap para filosof muslim seperti Ibnu Sina dan bahkan mengkafirkan mereka. Akibatnya dalam kalangan Islam tradisional sampai saat ini masih berlaku anggapan bahwa mempelajari filsafat hukumnya haram. Di samping itu ada anggapan bahwa dengan belajar filsafat maka akan dapat

menjauhkan seseorang dari norma-norma, menggoyahkan keyakinan dan berpikiran yang aneh-aneh.

Namun demikian sebagian kaum intelektual masih menganggap bahwa filsafat menduduki posisi yang istimewa dan diakui bahwa kemajuan Islam masa lalu disebabkan persentuhan dengan tradisi filsafat Yunani. Karenanya belajar filsafat merupakan salah satu pintu masuk untuk kebangkitan Islam dan kaum Muslimin di era sekarang. Karena itu dipandang sangat penting untuk memahami filsafat.

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophos* atau *philosophia*. Kata *Philosophos* atau *philosophia* adalah gabungan kata dari *philos* yang berarti cinta dan *sophos* atau *sophia* yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, hikmah, kemahiran, kecakapan dalam suatu pekerjaan, serta kebenaran murni. Secara etimologis kata filsafat berarti cinta kebijaksanaan, pengetahuan atau kebenaran (*love of wisdom*).<sup>3</sup>

Adapun secara terminologis kata filsafat diberikan pengertian yang sangat beragam. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan azas segala benda. Sedang Cicero mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang ilmu tinggi-tinggi saja dan jalan untuk mencapai ilmu itu. Filsafat ialah induk segala ilmu dunia, ilmu kepunyaan dewata.<sup>4</sup>

Al Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.<sup>5</sup> Immanuel Kant

---

<sup>3</sup> Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Mulia Press, cet. 4, 2010, hlm.49-51. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, hlm.8. Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, hlm.11

<sup>4</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Pengantar kepada Dunia Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.6, 1992, hlm.16-18

<sup>5</sup> Abu Ahmadi, *Filsafat Islam*, Semarang: Toha putra, 1988, hlm.8

sebagai seorang tokoh filof modern mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan dan perbuatan. Diajukannya empat pertanyaan yang menggariskan lapangan filsafat:

1. Apa yang bisa kita ketahu ? dijawab oleh filsafat metafisika
2. Apa yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh filsafat etka
3. Sampai dimanakah pengharapan kita ? dijawab oleh filsafat agama
4. Apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh filsafat antropologi.<sup>6</sup>

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan filsafat sebagai:

1. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya;
2. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan
3. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metaafisika dan epistemologi
4. Kumpulan anggapan, gagasan dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat ( falsafah).<sup>7</sup>

Harun Nasution mengemukakan bahwa intisari filsafat ialah berfikir menurut tata tertib ( logika ) dengan bebas ( tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama ) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. <sup>8</sup> Sementara Harry Hamersma mendefinisikan Filsafat adalah pengetahuan metadis, sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan. <sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, hlm.18

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm.414

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Falsafat Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.8, 1991, hlm.3

<sup>9</sup> Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, hlm.11

Sidi Gazalba merumuskan filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis dan universal.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa istilah filsafat mengandung banyak pengertian sesuai sudut pandang masing-masing filosof yang berbeda latarbelakang pendidikan, sosial, politik dan budaya. Namun demikian, dari beberapa definisi tersebut terdapat persamaan pokok dan sekaligus merupakan unsur-unsur dasar filsafat, yaitu pembahasan tentang realitas secara radikal, sistematis, bebas dan universal.<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.<sup>12</sup>

Secara historis kelahiran dan perkembangan filsafat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelahiran dan perkembangan pemikiran Yunani Kuno (sistem berpikir). Pada awalnya masyarakat Yunani kuno sangat percaya pada dongeng dan takhayul, tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang riil dengan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah.<sup>13</sup>

Filsafat, terutama Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke 7 S.M. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak

---

<sup>10</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, hlm.24

<sup>11</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.10

<sup>12</sup> Jujun S. Surismantri, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet.11, 1994, hlm.4

<sup>13</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.1, 2004, hlm.23

menggantungkan diri kepada mitos lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Para pemikir pada masa itu sudah mulai mempermasalahkan dan mencari unsur induk (*arché*) yang dianggap sebagai asal mula segala sesuatu/semesta alam Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thales (sekitar 600 SM) bahwa “air” merupakan *arché*, sedangkan Anaximander (sekitar 610 -540 SM) berpendapat *arché* adalah sesuatu “yang tak terbatas”, Anaximenes (sekitar 585 – 525 SM) berpendapat “udara” yang merupakan unsur induk dari segala sesuatu. Nama penting lain pada periode ini adalah Herakleitos ( $\pm$  500 SM) dan Parmenides (515 – 440 SM), Herakleitos mengemukakan bahwa segala sesuatu itu “mengalir” (“*panta rhei*”) bahwa segala sesuatu itu berubah terus-menerus/perubahan sedangkan Parmenides menyatakan bahwa segala sesuatu itu justru sebagai sesuatu yang tetap (tidak berubah).

Lain lagi Pythagoras (sekitar 500 SM) berpendapat bahwa segala sesuatu itu terdiri dari “bilangan-bilangan”: struktur dasar kenyataan itu tidak lain adalah “*ritme*”, dan Pythagoraslah orang pertama yang menyebut/memperkenalkan dirinya sebagai sorang “filsuf”, yakni seseorang yang selalu bersedia/mencinta untuk menggapai kebenaran melalui berpikir/bermenung secara kritis dan radikal (*radix*) secara terus-menerus.

Yang hendak dikatakan disini adalah hal upaya mencari unsur induk segala sesuatu (*arche*), itulah momentum awal sejarah yang telah membongkar periode *myte* (*mythos/mitologi*) yang mengungkung pemikiran manusia pada masa itu kearah rasionalitas (*logos*) dengan suatu metode berpikir untuk mencari sebab awal dari segala sesuatu dengan merunut dari hubungan *kausalitasnya* (sebab-akibat).

Jadi unsur penting berpikir ilmiah sudah mulai dipakai, yakni: rasio dan logika (konsekuensi). Meskipun tentu saja

ini *arché* yang dikemukakan para filsuf tadi masih bersifat *spekulatif* dalam arti masih belum dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan pembuktian (*verifikasi*) melalui *observasi* maupun *eksperimen* (*metode*) dalam kenyataan (*empiris*), tetapi prosedur berpikir untuk menemukannya melalui suatu bentuk berpikir sebab-akibat secara rasional itulah yang patut dicatat sebagai suatu arah baru dalam sejarah pemikiran manusia. Hubungan sebab-akibat inilah yang dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai *hukum* (ilmiah). Singkatnya, hukum ilmiah atau hubungan sebab-akibat merupakan *obyek material* utama dari ilmu pengetahuan. Demikian pula kelak dengan tradisi melakukan *verifikasi* melalui *observasi* dan *eksperimen* secara berulang kali dihasilkan *teori* ilmiah.

Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filsuf-filsuf Yunani yang terbesar tentu saja ialah: Sokrates, Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah “Komentar-komentar karya Plato belaka”. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat.

Kebesaran pemikiran filosofis para filosof Yunani Kuno seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraclitus, Anaxagoras, Leuxipus, Demokritos, dan seterusnya, telah menjadi titik awal pemikiran filosof dan saintis modern. Dialektika berpikir yang mereka sumbangkan akhirnya melahirkan pemikir-pemikir baru pada abad-abad selanjutnya.

Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya

sangat sederhana sebab di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.

Disamping itu, juga karena Yunani berdekatan dengan daerah Timur Kuno (Cina) dan Babylonia (Mesir) dimana di dua daerah ini ilmu pengetahuan sudah berkembang sehingga sedikit banyaknya kedua wilayah ini memberikan pengaruh pada pemikiran para filosof Yunani yang sudah merasa 'gerah' akan mite. Para filosof tersebut mampu mensistematisasikan, mengeneralisasikan serta menteorikan ilmu pengetahuan yang sebelumnya adalah mistik.

Pada abad pertengahan telah banyak lahir para filosof muslim maupun filosof Kristen medievelis. Dapat disebutkan beberapa tokoh seperti Lotinus, Agustine, Anselm dan Thomas Aquinas dari kalangan Kristen. Sedangkan dari kalangan muslim lahir Ibn Rusyd, al-Farabi, al-Biruni, Ibn Sina, al-Kindi, al-Razi, dan lainnya.

Metode berpikir tokoh-tokoh di atas, meskipun masih banyak dipengaruhi ide-ide Yunani, namun mereka sudah mulai mengkomparasikannya dengan teks-teks kitab suci sesuai dengan ajaran serta paham yang mereka anut. Pemikiran mereka lebih cenderung transendental ketuhanan, meski tetap membicarakan hal-hal duniawi tetapi esensi transendentalismenya selalu beriringan. Akan tetapi, gejolak pemikiran seperti ini berlangsung beberapa abad saja dan mulai runtuh sedikit demi sedikit, khususnya tradisi keilmuan dalam Islam. Keadaan seperti ini semakin parah pasca Perang Salib karena banyaknya para filosof muslim yang ikut andil sehingga mereka gugur sebagai syuhada dalam peperangan tersebut dan kemudian dunia Barat mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut dengan mengambil ilmu sekaligus peradaban masyarakat muslim yang telah hancur itu.

Era pemikiran selanjutnya muncul di dunia Barat yang berawal dengan penerjemahan karya-karya para pemikir

Islam ke dalam bahasa mereka dan kemudian terus berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat modern. Sehingga jika ingin berbangga, perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran filsafat serta peradaban di Barat mempunyai transmisi yang cukup signifikan dengan peradaban Islam sebelumnya.

Pada perkembangan berikutnya arah perkembangan filsafat Barat memiliki perbedaan mendasar dengan arah filsafat Islam. Jika pemikiran para filosof muslim lebih pada perenungan sifat-sifat ilahiah dengan mengadopsi cara berpikir filosof Yunani, maka sebaliknya pada masa keilmuan Barat modern lebih mengedepankan logika duniawi tanpa memandang sudut-sudut ketuhanan. Ini disebabkan oleh sikap keilmuan serta pemikiran mereka yang bersifat logis, sekuler, ateistik, dan kealaman. Kajian keilmuan Barat cenderung pada hal-hal yang bersifat alamiah serta dapat memberi nilai manfaat secara langsung pada kehidupan umat manusia.

Corak, sifat dan karakter keilmuan Barat yang mirip pada masa Yunani Kuno ini, meski memang lebih modern sehingga dapat disebut sebagai era Neo-Aristotelian, sebenarnya lahir dari sikap antitetik terhadap rancang bangun keilmuan Kristen yang menempatkan Gereja sebagai pusat kajian berbagai bidang, termasuk keilmuan. Sikap keilmuan masyarakat Barat inilah yang menyebabkan keilmuan Barat menjadi sekuler dan ateistik guna percepatan perkembangan teknologi modern sekaligus menghilangkan sisi spiritualitas di dalamnya. Indikasi kebenaran pada masa ini dilandaskan pada corak teologis yang natural, dinamis, teratur, runtut serta dapat dibuktikan secara rasional.<sup>14</sup>

Wacana filsafat yang menjadi topik utama pada zaman modern, khususnya abad ke-17, adalah persoalan

---

<sup>14</sup> Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, hlm.40

epistemologi. Pertanyaan pokok dalam bidang epistemologi adalah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apakah sarana yang paling memadai untuk mencapai pengetahuan yang benar, serta apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan epistemologis tersebut dijawab oleh dua aliran filsafat yang memberikan jawaban yang berbeda yaitu rasionalisme dan empirisme.<sup>15</sup>

Pada abad ke-19 dan ke-20, dibandingkan dengan abad ke-17 dan ke-18, filsafat barat kelihatan terpecah-pecah dengan munculnya aliran-aliran baru yang yang sering terikat hanya pada satu negara atau satu lingkungan bahasa. Aliran-aliran yang berpengaruh pada abad ini adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme dan fenomenologi.<sup>16</sup>

Pada era kontemporer ada dua aliran filsafat yang mempunyai peranan besar tetapi belum dianggap membuat sejarah karena masih baru. Kedua aliran ini adalah filsafat analitis dan strukturalisme.

Filsafat analitis merupakan aliran yang terpenting di Inggris dan Amerika sejak sekitar tahun 1950. Filsafat analitis (disebut juga *analytical philosophy* dan *linguistic philosophy*) menyibukkan diri dengan analisa bahasa dan analisa konsep-konsep. Analisis ini dianggap sebagai terapi falsafi untuk pemakaian bahasa yang tidak sehat. Strukturalisme berkembang di Perancis sejak tahun 1960 yang menyelidiki *patterns* (pola-pola dasar yang tetap) dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem ekonomi dan politik dan dalam karya-karya kesusastraan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, hlm.73

<sup>16</sup> Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, hlm.59

<sup>17</sup> Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, hlm.63-64

## B. Pengetahuan

### 1, Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat bergantung kepada pengetahuan karena pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan.<sup>18</sup>

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui.<sup>19</sup> Menurut Sidi Gazalba pengetahuan adalah apa yang dikenal atau hasil pekerjaan tahu. Hasil pekerjaan tahu itu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, pandai. Sehingga dapat disimpulkan semua milik atau isi pikiran ialah pengetahuan.<sup>20</sup> Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu obyek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu obyek tertentu.<sup>21</sup>

Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Sesuatu yang menjadi pengetahuanya adalah yang terdiri dari unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya. Maka pengetahuan selalu menuntut adanya subyek yang mempunyai kesadaran untuk ingin mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Jadi pengetahuan adalah hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.

Semua pengetahuan hanya dikenal dan ada dalam pikiran manusia, tanpa pikiran pengetahuan tidak bisa eksis.

---

<sup>18</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet.20, 2007, hlm.104

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm.1591

<sup>20</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, hlm.4

<sup>21</sup> Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam*, hlm.3

Jadi keterkaitan antara pengetahuan dengan pikiran merupakan sesuatu yang kodrati.<sup>22</sup> Pengetahuan pada hakekatnya adalah keadaan mental. Mengetahui sesuatu ialah menyusun pendapat tentang sesuatu itu atau menyusun gambaran dalam kal tentang fakta yang ada di luar akal.<sup>23</sup>

Pengetahuan dapat dibedakan menjadi pengetahuan biasa ( pra ilmiah ) dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa ( pra ilmiah ) adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu mempunyai obyek tertentu ( formal maupun material ), harus runtut ( bersistem), mempunyai metode dan bersifat universal. Pengetahuan ilmiah inilah yang dikenal dengan istilah ilmu.<sup>24</sup>

## 2. Hakekat Pengetahuan dan cara memperolehnya

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa filsafat pengetahuan ialah ilmu yang membahas apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Pengertian pengetahuan telah dipaparkan diatas, namun demikian perlu dipahami hakekat pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan yang benar.

Mengenai hakekat pengetahuan ada dua teori yang berkembang yaitu realisme dan idealisme. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata ( dari fakta atau hakekat). Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari yang asli yang terdapat di luar akal seperti halnya gambaran yang terdapat dalam gambar foto. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat sesuai dengan kenyataan.

---

<sup>22</sup> Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, hlm.17

<sup>23</sup> Harun Nasution, *Falsafat Agama*, hlm.7

<sup>24</sup> Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam*, hlm.4-5

Sedang teori kedua idealisme berpendapat bahwa pengetahuan merupakan gambaran subyektif dan bukan obyektif tentang kenyataan. Bagi idealisme mempunyai gambaran yang benar-benar tepat dan sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau psikologis dan ini bisa bersifat subyektif. Pengetahuan dengan demikian tidak menggambarkan kebenaran yang sebenarnya atau pengetahuan tidak memberikan gambaran yang tepat tentang hakekat yang ada di luar akal. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui.<sup>25</sup>

Disamping teori tentang hakekat pengetahuan, ada juga teori tentang cara mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh oleh manusia dengan berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai alat. Menurut Jujun S. Suriasumantri, pada dasarnya terdapat dua cara pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang pertama adalah mendasarkan diri kepada rasio, dan yang kedua mendasarkan diri kepada pengalaman. Yang *pertama* disebut paham rasionalisme, dan yang *kedua* disebut paham empirisme. Pengetahuan jenis pertama disebut logis, dan pengetahuan jenis kedua disebut empiris.

Kerjasama rasionalisme dan empirisme melahirkan metode sains (scientific method), dan dari metode ini lahirlah pengetahuan sains (scientific knowledge) yang dalam bahasa Indonesia sering disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan sains ini adalah jenis pengetahuan yang logis dan memiliki bukti empiris. Jadi tidak hanya logis saja yang menjadi andalan kaum rasionalis, tapi juga harus empiris yang menjadi andalan kaum empiris. Kalau ternyata pengetahuan tersebut hanya bersifat logis, tidak empiris,

---

<sup>25</sup> Harun Nasution, *Falsafat Agama*, hlm.7-8

pengetahuan tersebut akan disebut pengetahuan filsafat, bukan pengetahuan sains/ilmiah.

Kerjasama dari rasionalisme-empirisme ini kemudian melahirkan paham positivisme, yakni paham yang menyatakan bahwa segala pengetahuan yang ilmiah harus dan pasti dapat “terukur”. Panas diukur dengan derajat panas, jauh diukur dengan meteran, berat diukur dengan timbangan.

Di samping rasionalisme dan empirisme, masih terdapat cara untuk mendapatkan pengetahuan yang lain. Yang penting dari semua itu, menurut Jujun, adalah intuisi dan wahyu. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku tiba-tiba saja dia sudah sampai di situ. Inilah yang disebut intuisi.

Sementara wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutus-Nya di setiap zaman. Menurut Jujun, agama merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan manusia sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah yang bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akhirat nanti. Pengetahuan ini didasarkan kepada kepercayaan akan hal-hal yang gaib (supernatural). Akan tetapi pengetahuan jenis ini banyak tidak diakui oleh para ilmuwan yang kurang berpihak pada agama, sering dibatasinya pengetahuan ilmiah pada logis-empiris.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, hlm.50-

### C. Metodologi Hukum Islam

Ushul-fiqh<sup>27</sup> merupakan khazanah kekayaan ilmu yang secara langsung atau tidak langsung, turut memperkaya model keagamaan umat Islam. Pelaksanaan syariat Islam akan susah seandainya ilmu ini tidak ada, sebab ushul-fiqh dianggap sebagai penuntun fiqh yang merupakan jawaban bagi kehidupan umat islam. Ushul-fiqh mempunyai ciri spesifik yang tersusun mengenai *apa* (ontology), *bagaimana* (epistemology) dan *untuk apa* (aksiologi). Ketika landasan ini saling berkaitan, maka ontology ushul-fiqh terkait dengan epistemologinya, epistemology ushul-fiqh terkait dengan aksiologinya, dan begitulah seterusnya.

Ushul fiqh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami kandungan Al-quran dan hadits. Orang yang ingin memahami dalil-dalil syariah (Al-quran & Sunnah) dan menetapkan hukum suatu kasus, mestilah mengetahui secara baik qaidah-qaidah ushul fiqh. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang *dharuri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud

---

<sup>27</sup> Usul Fiqh adalah *tarkib idhafi* (kalimat majemuk) yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Ditinjau dari segi etimologi *fiqh* bermakna pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Sedangkan pengertian fiqh menurut terminologi para fuqaha' (ahli fiqh) adalah tidak jauh dari pengertian fiqh menurut etimologi. Hanya saja pengertian fiqh menurut terminologi lebih khusus dari etimologi. Fiqh menurut terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan ilmu fiqh meliputi dua hal:- Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang praktis. Oleh karena itu ia tidak membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan *I'tiqad* (keyakinan).- Pengetahuan tentang dalil-dalil yang terinci pada setiap permasalahan.

setiap dalil syara' (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkannya

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber kepercayaan, sumber hukum dan sumber nilai-nilai Islam yang meliputi *aqidah*, syariah dan akhlak. Teks-teks Alquran dan hadits tersebut harus dipahami dan digali kandungannya dengan menggunakan disiplin ilmu khusus, yakni ilmu ushul fiqh. Tanpa ilmu ushul fiqh, kandungan hukum dan diktum-diktum hukum Alquran dan hadits tidak akan bisa diformulasikan. Artinya, tanpa ilmu ushul fiqh, maka ayat-ayat Al-quran dan teks-teks hadits tidak akan bisa digali untuk melahirkan fiqh (hukum Islam).

Ushul fiqh atau dasar-dasar hukum Islam menguraikan tentang indikasi-indikasi dan metode deduksi hukum-hukum fiqh dari sumbernya. Indikasi-indikasi ini terutama ditemukan dalam alQur'an dan sunnah yang merupakan sumber pokok syariah. Artinya hukum-hukum Islam digali dari al Qur'an dan Sunnah atas dasar prinsip-prinsip dan metode-metodenya yang secara kolektif dikenal dengan ushul fiqh.

Beberapa penulis menggambarkan ushul fiqh sebagai metodologi hukum Islam. Mengatakan bahwa ushul fiqh merupakan ilmu tentang sumber-sumber dan metodologi hukum adalah tepat dalam pengertian bahwa alQuran dan sunnah merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penerapan metodologi ushul fiqh. Namun demikian al Qur'an dan sunnah sedikit sekali memuat metodologi, tetapi lebih memberikan indikasi-indikasi dari mana hukum-hukum syariah bisa dideduksi. Metodologi ushul fiqh sebenarnya bertautan dengan metode-metode penalaran seperti analogi (*qiyas*), *istihsan*, anggapan berlakunya kontinuitas (*istishab*) dan kaidah-kaidah interpretasi dan deduksi.

Upaya mendeduksi hukum-hukum fiqh dari indikasi-indikasi yang terdapat dalam sumber-sumbernya merupakan tujuan pokok ushul fiqh. Fiqh semacam itu merupakan produk

akhir dari ushul fiqh, namun keduanya merupakan bidang yang berdiri-sendiri. Perbedaan utama antara ushul fiqh dan fiqh adalah bahwa yang pertama berkaitan dengan metode yang diterapkan dalam deduksi hukum-hukum dari sumber-sumbernya, sedang yang terakhir berkaitan dengan pengetahuan mengenai kaidah-kaidah hukum yang terinci dalam berbagai cabangnya.

Dengan kata lain fiqh adalah hukum itu sendiri, sementara ushul fiqh merupakan metodologi hukum. Hubungan antara kedua bidang ini menyerupai hubungan antara kaidah-kaidah bahasa dengan suatu bahasa, atau logika ( mantiq) dengan filsafat, bahwa mantiq merupakan kaedah berfikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berfikir. Juga seperti hubungan antara ilmu nahwu dalam bahasa arab, dimana ilmu nahwu merupakan gramatikal yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa arab. Demikian juga Ushul Fiqh adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha' agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengistimbatkan (menggali) hukum. Menurut pengertian ini, ushul fiqh memberikan pedoman baku bagi deduksi hukum-hukum fiqh secara benar dari sumber-sumbernya. Pengetahuan yang memadai tentang fiqh menuntut penguasaan terhadap sumber-sumber itu.<sup>28</sup>

Dengan demikian, *ushul fiqih* merupakan metodologi perumusan hukum Islam (*istimbath*) dari sumbernya. Hasil *istimbath* tersebut menghasilkan hukum Islam (*fiqih*), yang kemudian fiqh tersebut dipergunakan oleh umat Islam sebagai norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari secara terapan. Dalam pengembangan fiqh terapan, dapat pula digunakan qaidah-qaidah fiqh sebagai petunjuk dan prinsip yang harus diikuti. Jika ushul fiqh obyeknya adalah dalil-dalil syariah,

---

<sup>28</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam ( Ushul alFiqh)*, terj. Noorhaidi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet.1, 1996, hlm.1-2

maka qaidah fiqh obyeknya adalah perbuatan / tingkah laku manusia yang terkait dengan hukum.

Dalam memahami syariah Islam, para ulama ushul fiqh umumnya menggunakan dua bentuk pendekatan :

1. Melalui Qaidah-qaidah Kebahasaan (Arabic Grammar and Lexicon)
2. Melalui pendekatan *maqashid syari'ah*

Pendekatan melalui qaidah-qaidah kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang 'am (umum) dan *khash* (khusus) , *muthlaq - muqayyad*, *nasikh-mansukh*, *amr* (bentuk perintah), *nahy* (bentuk larangan), dan sebagainya.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah*, adalah penetapan hukum syariah berdasarkan maksud dan tujuan syariah, yakni berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Jadi, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan masalah.

*Maqashid Syariah* diterapkan baik terhadap kasus yang ada nashnya dalam Al-quran dan hadits, maupun terhadap kasus yang belum ada nashnya. Penerapan *maqashid syariah* pada kasus yang ada dalilnya dalam Al-quran terlihat pada beberapa ijtihad Umar bin Khattab dan ijtihad Ibnu Taymiyah terhadap teks hadits mengenai *tas'ir* (intervensi harga). Sedangkan teori yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum syariah dari berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus dapat diketahui dengan metode (istislah dan masalah mursalah) , *istihsan*, *sadd zari'ah*, *urf*, *istishab*, *qaul shahabi* dan dan sebagainya. Jadi, berbagai metode yang digunakan dalam menyingkap dan menjelaskan hukum pada setiap kasus yang tidak ada nashnya, harus berorientasi kepada kemaslahatan.

Penetapan hukum Islam berdasarkan pendekatan *maqashid syariah* pada umumnya sejalan atau *muthabaqah* dengan pendekatan kebahasaan. Seperti kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat. Menurut pendekatan

*maqashid*, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (*hifzud al-din*). Menurut pendekatan kebahasaan (lughawi), shalat menjadi kewajiban yang mesti dilaksanakan. Namun terkadang, pendekatan *maqashid syariah* dapat meninggalkan makna tekstual suatu ayat dan hadits dan dengan sendirinya mengabaikan pendekatan kebahasaan, dasarnya adalah pertimbangan kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum, seperti keadilan dan kemudahan (*taysir*). Penerapan *maqashid* seperti ini selalu terjadi dalam masalah mu'amalah. Sekalipun secara literal terlihat menyimpang dari teks, namun berdasarkan prinsip-prinsip umum Al-quran, penetapan suatu hukum tertentu adalah mengamalkan tujuan umum Al-quran. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Untuk memantapkan dan melengkapi pendekatan *maqashid syariah* diperlukan pengetahuan tentang tarikh tasyri', yaitu bagaimana ulama menetapkan hukum sepanjang sejarah, mulai dari sejarah tasyri' di masa Nabi, masa sahabat, tabi'in, imam mazhab, sampai kepada zaman taqlid dan kebangkitan kembali ijtihad. Dengan mempelajari bagaimana cara (metode) ulama menetapkan hukum di zamannya, akan memberikan ilmu tersendiri bagi umat Islam saat ini untuk menetapkan hukum-hukum Islam di era kontemporer. Misalnya bagaimana Umar bin Khattab menetapkan hukum syariah dalam menghadapi berbagai kasus yang beliau hadapi. Bagaimana Abu Bakar berijtihad dalam masalah zakat perusahaan (*syirkah*), bagaimana Ibnu Taymiyah berijtihad dalam mekanisme pasar, bagaimana Abu Yusuf berijtihad tentang teknis penghitungan kuantitas pajak (*kharaj*) yang berbeda dengan teknis Umar bin Khattab. Semua metode ijtihad mereka perlu dicontoh untuk menjawab problematika ekonomi Islam yang senantiasa muncul dan berkembang.

Objek Ushul Fiqh berbeda dengan Fiqh. Objek fiqh adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia

beserta dalil-dalilnya yang terinci. Sementara objek ushul fiqh mengenai metodologi penetapan hukum-hukum tersebut. Kedua disiplin ilmu tersebut sama-sama membahas dalil-dalil syara' akan tetapi tinjauannya berbeda. Fiqh membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ushul fiqh meninjau dari segi penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut.

Jadi objek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara' ditinjau dari segi hakikatnya, kriteria, dan macam-macamnya, Hakim (Allah) dari segi dalil-dalil yang menetapkan hukum, *mahkum 'alaih* (orang yang dibebani hukum) dan cara untuk menggali hukum yakni dengan berijtihad.

Adapun fungsi dan kegunaan ushul fiqh ( aksiologi) antara lain :

- a. Sebagai alat, sarana dan metode untuk mendapatkan hukum-hukum *syara'* dari Alquran dan hadits baik dalam masalah *aqidah*, ibadah, *muamalah*, *uqubah* (*hukuman-hukuman*) maupun *akhlak*
- b. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman kepada Ushul Fiqih, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara'.
- c. Memberikan pengertian dasar tentang kaedah-kaedah dan metodologi ulama *mujtahid* dalam menggali hukum
- d. Dengan mempelajari ilmu ushul fiqh dapat diketahui qaidah-qaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia
- e. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam (yang belum mampu berijtihad) dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alas an-alasan yang tepat

- f. Dengan mempelajari ushul fiqh dapat diketahui persyaratan yang harus dimiliki seorang *mujtahid*, sehingga orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tidak patut dirujuk *fatwanya /pendapatnya*.

Seiring dengan perjalanan waktu, ushul fiqh terus mengalami perkembangan yang tidak jarang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Namun demikian, secara ringkas perkembangan ilmu ushul fiqh dapat dibagi menjadi tiga tahapan perkembangan, yaitu:

1. Al-Mutakallimūn atau ahli ilmu kalam ( Pendekatan Teoretis), yaitu penulisan ilmu ushul fiqh berdasarkan pada analisa dan rumusan-rumusan teoritis tanpa melihat titik persamaan atau perbedaan para ulama ushul terhadap permasalahan cabang (*furū'iyah*). Dengan demikian, apa yang dilakukan ulama mutakallimūn merupakan metodologi murni yang berasal dari kajian induktif atas teks agama Islam. Hukum fiqh hanya dijadikan sebagai contoh praktis. Kesan dari penulisan model ini adalah bahasan yang bersifat filosofis-analisis. Tujuannya adalah bahwa ilmu ushul fiqh dijadikan sebagai timbangan dan sandaran terhadap ketentuan hukum fiqh lepas dari sekat-sekat madzhab. Dengan demikian, metode penulisan seperti ini dapat terhindar dari fanatisme madzhab tertentu. Di antara yang menggunakan model penulisan seperti ini adalah kalangan Mu'tazilah, Syafi'iyah dan Malikiyah.
2. Al-Hanafiyyah ( Pendekatan Deduktif) yaitu suatu metode penulisan yang dilakukan oleh pengikut Imam Hanafi dengan menganalisa hasil dari ijtihad sang imam, kemudian merumuskan metode yang digunakan oleh imam berdasarkan dari hasil analisis tersebut. Maka model rumusan metodologi ini bersifat praktis dan lebih memihak madzhab tertentu. Kelebihannya adalah bahwa rumusan tersebut lebih banyak bersentuhan dengan hukum fiqh dari pada perdebatan filosofis-metodologis.

3. Metode akomodatif, yaitu penggabungan dari dua metode penulisan di atas. Mereka tidak terlalu berdebat dalam tataran filosofis-metodologis, namun juga tidak terlalu terpaku dengan persoalan cabang. Mereka meletakkan rumusan kaidah ushul yang ditopang dengan argumentasi logis, sebagai standar dan penentu dalam ketetapan hukum syariat. Di samping itu, mereka juga menambahkan contoh-contoh praktis yang diambil dari para imam. Model penulisan seperti ini banyak diikuti oleh para ulama belakangan ini (*muta'akhirīn*), baik dari madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Ja'fari bahkan madzhab Hanafi.<sup>29</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak terjadi penambahan dalam rumusan ilmu ushul fiqh sesuai dengan perkembangan permasalahan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain bahwa ilmu ushul fiqh sebagai rumusan metodologi dalam penggalan hukum fiqh sebagaimana yang kita lihat saat ini, merupakan hasil dari proses panjang. Berbagai cabang ilmu pengetahuan juga turut mempengaruhi perkembangan ilmu ushul fiqh, termasuk juga logika Aristoteles. Hal ini nampak jelas dalam berbagai karya imam Al-Ghazali. Beliau sendiri mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mengetahui ilmu logika maka keabsahan ilmunya perlu diragukan.<sup>30</sup> Tentu saja perkembangan ilmu ushul fiqh tidak berhenti sampai di situ saja. Sampai saat ini, ilmu ushul fiqh masih mendapatkan perhatian serius dikalangan para ulama. Bahkan belakangan muncul berbagai usulan seputar rekonstruksi ilmu ushul fiqh.

---

<sup>29</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Mu'assasah al-Risālah. Cetakan V, 1990, hlm. 16-18, Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam ( Ushul alFiqh)*, hlm.9-11

<sup>30</sup> Abū Hamīd al Ghazali, *Al-Mustashfā fī ilmi al-Ushūl*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm.10-44

#### D. Hubungan Filsafat Pengetahuan dan Metodologi Hukum Islam

Filsafat pengetahuan dan metodologi Hukum Islam adalah dua keilmuan yang menggunakan kaidah-kaidah berpikir rasional atau logika dalam menemukan dan membentuk pengetahuan baru. Peranan logika dalam kedua keilmuan tersebut sangat nampak dalam suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Penalaran merupakan sebuah proses berpikir tertentu yang membuahkan pengetahuan. Dengan demikian baik filsafat pengetahuan maupun metodologi hukum Islam memiliki kesamaan dalam hal mempergunakan logika atau penalaran ilmiah, baik deduktif maupun induktif, dalam menemukan pengetahuan baru. Di sini nampak sekali peranan akal pada kedua keilmuan tersebut.

Disamping itu baik filsafat pengetahuan maupun metodologi hukum Islam hanya merupakan sebuah alat atau sarana untuk menggali pengetahuan. Artinya keduanya bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua-duanya merupakan produk manusia.

Namun demikian ditinjau dari segi latarbelakng kemunculan dan sumber pengetahuannya kedua keilmuan tersebut dapat dibedakan secara jelas. Filsafat pengetahuan pada umumnya lahir karena tuntutan kebutuhan untuk mengembangkan hidup agar lebih bermakna dengan mengembangkan pemikiran bebas, radikal, sistematis, dan universal. Sementara Metodologi hukum Islam lahir karena kebutuhan umat Islam akan pengetahuan hukum Islam dengan menggali kandungan AlQur'an dan sunnah sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Filsafat pengetahuan dalam menggali pengetahuan baru hanya mendasarkan sumber pengetahuannya pada rasioanalisme dan empirisme. Sehingga sifat dasarnya adalah keilmuan bebas yang tidak terikat pada sebuah ajaran atau

agama. Sedangkan metodologi Hukum Islam sumber pengetahuannya disamping rasionalisme dan empirisme juga, paling dominan, adalah Wahyu (AlQur'an dan sunnah).

Adapun ditinjau dari segi tujuannya terlihat jelas perbedaan keduanya bahwa filsafat pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk kemajuan umat manusia dari sisi ilmu dan teknologi. Sedangkan metodologi hukum Islam bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru ( hukum Islam ) yang sesuai dengan perkembangan zaman

## BAB IV

### SUMBER HUKUM ISLAM

#### A. Persoalan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas- aktivitas yang bernuansa hukum. Selama kita melakukan suatu aktivitas, kita berarti melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah, tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Agar kita menyadari dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu.

Setiap Muslim seharusnya (atau bisa dikatakan wajib) memahami hukum dan permasalahannya, khususnya hukum Islam. Aktivitas seorang Muslim sehari- hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika dia melakukan ibadah kepada Allah atau ketika dia melakukan hubungan sosial (muamalah) di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang muncul sama seperti di atas, yakni tidak sedikit kaum Muslim yang belum memahami hukum Islam, bahkan sama sekali tidak memahaminya, sehingga aktivitasnya banyak yang belum sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kualifikasi yang cukup untuk melakukan hal itu dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk melaksanakan hukum Islam diperlukan pemahaman yang benar terhadap hukum itu sendiri.

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini masih sangat kurang. Masih ada orang yang menyamakan hukum dengan polisi, atau juga dengan larangan: apa saja yang tidak boleh adalah hukum.

Selama pengertian hukum sesederhana ini, kemungkinan untuk menegakkan hukum sangat kecil sekali. Oleh sebab

itu perlu hukum itu dipikirkan secara mendalam supaya maknanya yang luhur menjadi nyata. Kalau orang memiliki suatu pengertian hukum yang tepat, mereka akan menaruh hormat terhadap hukum dan akan timbullah semangat untuk membangun suatu negara hukum yang lebih sempurna.

Terlebih lagi bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, kiranya orang tidak akan menyamakan hukum lagi dengan sejumlah larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup. Orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat akan dijiwai oleh suatu semangat baru yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan pengakuan akan hak-hak tiap-tiap orang untuk hidup secara manusiawi. Dengan demikian orang-orang akan ikut membangun negara sebagai negara hukum dimana hak-hak manusia terjamin.

Hukum muncul dalam pengalaman tiap-tiap orang. Menurut pengalaman itu, hukum pertama-tama muncul sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Kaidah-kaidah itu ada yang berbentuk perintah dan larangan, yakni kaidah-kaidah imperatif; ada juga yang berbentuk disposisi (membuka peluang, mengizinkan, menjanji), yakni kaidah-kaidah fakultatif. Kaidah-kaidah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Hukum dalam arti kaidah-kaidah disebut hukum objektif.<sup>1</sup>

Sementara keadilan sosial ala John Rawls sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

---

<sup>1</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, 1995. Hal: 15-17.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal pula istilah Keadilan Ilahiyah. Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : mu`tazilah dan asy`ariyah.<sup>2</sup>

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal: 7-10.

Dengan kata lain, kaum Mu` tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegaskan bentuk obyektivisme rasionalis.

Kaum Asy` ariah menolak gagasan akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia. Bagi kaum Mu` tazilah tidak ada cara, dalam batas-batas logika biasa, untuk menerangkan hubungan kekuasaan Allah dengan tindakan manusia. Lebih realistis untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil kehendak- Nya, tanpa penjelasan atau pembenaran.

Namun, penting untuk membedakan antara tindakan manusia yang bertanggung jawab dan gerakan–gerakan yang dinisbahkan kepada hukum-hukum alam. Tanggung jawab manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, suatu fungsi yang menurut Mu` tazilah, menentukan cara bertindak yang dihasilkan. Namun hanya Allah semata -mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung.

Tetapi, dalam beberapa tindakan, suatu kualitas tindakan sukarela digantikan kehendak Allah, yang menjadikan seseorang sebagai wakil sukarela dan bertanggung jawab. Karenanya, tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan wahyu. Kalau tidak, nilai- nilai tidak memiliki dasar selain kehendak Allah yang mengenai nilai-nilai itu.

Konsepsi Asy` ariah tentang pengetahuan etika ini dikenal sebagai subyektivisme teistis, yang berarti bahwa semua nilai etika tergantung pada ketetapan-ketetapan kehendak Allah yang diungkapkan dalam bentuk wahyu yang kekal dan tak berubah

## B. Sumber Hukum Islam

Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Alquran dan Sunnah.

Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman (ijtihad) manusia (muftahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan Sunnah.

Secara harfiah kata Alquran berasal dari bahasa Arab al-qur`an yang berarti pembacaan atau bacaan.<sup>3</sup> Sedang menurut istilah, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Hasan, Alquran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun

---

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta, 1984. Hal: 1185

<sup>4</sup> Abd al-Wahhab Khallaf. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo, 1978. Cet. VII. Hal: 23

sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu way of life yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak.

Oleh karena itu, tidaklah benar kalau N.J. Coulson mengatakan bahwa tujuan utama Alquran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi hubungan manusia dengan penciptanya saja .

Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Alquran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alquran lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman.

Jadi, bisa dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan (hidayat ), dan bukan kitab hukum. Alquran menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad Saw. adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas- batas yang dinyatakan Alquran.

Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang. Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik sebagaimana masa-masa

berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari Alquran tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alquran yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa masa berikutnya.

Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar hukumnya, sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam.

Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan secara jelimet (pelik) dan terperinci. Alquran, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral.

Contoh-contoh yang sering dikutip oleh para orientalis, seperti yang diwakili oleh Schacht, lebih banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang aplikasinya secara mendetail tidak diberikan oleh Alquran, seperti dalam hukum keluarga, hukum waris, bahkan cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan masalah ritual lainnya

Walaupun pada umumnya ayat-ayat Alquran yang menyangkut hukum bersifat pasti, tetapi selalu terbuka bagi penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas dasar ijtihad. Inilah alasan bagi perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam kasus-kasus seperti yang disebut oleh Schacht.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alquran sebagai sumber utama hukum Islam berarti bahwa Alquran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam

Islam. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan sumber lain dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Alquran dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab *al-sunnah* yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (*sirah*) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk.

Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, “Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya”.<sup>5</sup>

Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw. Karena Alquran memerintahkan kaum Muslim untuk menyontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi ‘ideal’ bagi umat Islam (QS. *al-Ahzab* (33): 21 dan QS. *al-Qalam* (68): 4).

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Menurut ahli hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya. Alquran meminta kepada Rasulullah untuk memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum Muslimin dengan dasar wahyu (QS. *al-Maidah* [5]: 48-49). Meskipun demikian, Alquran menyatakan bahwa Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Alquran (QS. *al-Nahl* [16]: 44).

---

<sup>5</sup>Muhammad ‘Ajjaj Al-Khathib, ‘*Ulum al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mushthalahu*. Beirut, 1989. Hal: 17.

Selanjutnya Alquran menegaskan fungsi Rasulullah, yaitu mengumumkan wahyu kepada orang banyak, memberikan didikan moral kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan kearifan atau hikmah (QS. Ali 'Imran [3]: 164). Alquran juga menjelaskan bahwa patuh dan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul dan sebaliknya durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (QS. Ali 'Imran [3]: 31-32; QS. al-Nisa' [4]: 80; dan QS. al-Ahzab [33]: 36).

Dengan demikian, Sunnah terkait erat dengan Alquran, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya. Nabi Muhammadlah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar<sup>6</sup>

Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (sunnah qauliyyah), ada yang berbentuk perilaku Nabi (sunnah fi'liyyah), dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sabahat (sunnah taqririyyah). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang shahih, hasan, dan dala'if, bahkan ada yang maudlu' (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang mutawātir, masyhur, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini.

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas

---

<sup>6</sup>Shubhi Al-Shalih. 'Ulum al-Hadits wa Mushthalah uhu. Beirut, 1988, h. 23

terhadap Alquran. Fungsi bayan ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu:

1. menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkanshalat, zakat, puasa, dan haji;
2. memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (tafshil), mengkhususkan apa-apa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (takhshish), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (taqyid), seperti perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabiyang merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secara global dalam Alquran;
3. menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran (tasyri'), seperti haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan<sup>7</sup>

Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabatpun banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari 'Sunnah ideal' yang ditinggalkan Nabi bagi generasi selanjutnya.

Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari Sunnah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum mazhab-mazhab awal sering berargumentasi

---

<sup>7</sup>Abd al-Wahhab Khallaf. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo, 1978. Cet. VII. Hal: 39-40.

atas dasar keputusan-keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya

Generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki hubungan dengan para sahabat. Keputusan-keputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan pendapat para tabi'in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu juga fuqaha' awal lainnya.

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata al-ijtihad yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan atau berusaha dengan sungguh-sungguh.<sup>8</sup> Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat 'amaliyyah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah.<sup>9</sup>

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. Nash Alquran dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.

Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal. Pertama, dalam hal - hal yang tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan hukum secara murni dan tidak berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nash-nya. Kedua, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah

---

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta, 1984. Hal: 2

diatur oleh nash, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti (zhanniy al-dalalah).

Nash hukum dalam bentuk ini bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan di dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang ditempuh dalam rangka berijtihad bermacam-macam, yakni: ijma', qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, 'urf, mazhab shahabiy, dan syar'u man qablana

## BAB V

### FILSAFAT KETUHANAN DAN KERASULAN

#### A. Fitrah Manusia

Manusia sering didefinisikan sebagai makhluk yang berfikir, makhluk politik, makhluk sosial (*al-Hayawan al-Nathiq/zoon politicon*). Manusia adalah makhluk yang terdiri bahan kasar (fisik) dan bahan halus (psikis). Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap peran dan partisipasi pihak lain baik dalam pemenuhan dimensi fisik maupun psikisnya. Sebagai makhluk politik, manusia mempunyai keinginan-keinginan untuk mengembangkan diri dari waktu ke waktu, disadari atau tidak, keinginan untuk mengembangkan diri ini akan menimbulkan gesekan-gesekan dan berpotensi menimbulkan polemik-polemik dalam skala mikro maupun makro.<sup>1</sup>

Dari segi fisik, manusia membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, dll. Berfikir dengan akal lebih dominan menjadi sumber pemenuhan terhadap dimensi fisik manusia. Namun dari sisi psikis, manusia membutuhkan sesuatu untuk memuaskan gejolak jiwanya agar kembali stabil. Metode berfikir dengan hati bisa direkomendasikan agar lebih mendominasi sebagai sumber primer untuk memenuhi kebutuhan psikisnya namun tidak meniadakan peran akal. Dua dimensi manusia ini harus berjalan seimbang untuk menopang eksistensinya dalam kehidupan ini.


Dimensi akal dan hati melahirkan tiga potensi yang ada pada setiap manusia yaitu potensi berfikir, potensi perasaan dan potensi kemauan. Potensi pikiran mempunyai kecenderungan terhadap nilai-nilai kebenaran dimana manusia akan selalu mempertimbangkan setiap tingkah laku dengan pertimbangan-

---

<sup>1</sup> Alaidin Koto, **Filsafat Hukum Islam**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012. Hal. 19

pertimbangan logis. Potensi perasaan selalu tertuju kepada nilai-nilai keindahan yang akan memberikan ketenangan dalam perbuatan. Sementara itu, potensi kemauan selalu tertuju kepada kebaikan sehingga manusia dapat mengukur suatu perbuatan itu berguna atau tidak. Tiga dimensi kejiwaan ini melahirkan perasaan ingin mengetahui segala sesuatu.<sup>2</sup>

Dimensi manusia ini dalam islam dikenal dengan *fitrah*.<sup>3</sup> Dalam al-Qur'an kata *fitrah* dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali, 14 di antaranya berhubungan dengan bumi dan langit. Sisanya berhubungan dengan penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia. Sehubungan dengan itu Allah berfirman:




Artinya :

<sup>2</sup> Suparlan, **Dasar-Dasar Filsafat**, al-Ruz Media, cet. III, Yogyakarta:2007, hal:31-32

<sup>3</sup> Kata ini berasal dari الفاء- الطاء- الراء menurut etimologi fitrah artinya membelah. Dari kata ini maknanya berkembang menjadi membuka sesuatu dan menampakkannya. seperti فطر للصائم karena ia membuka mulut dan menampakkannya kepada orang lain bahwa ia telah membatalkan puasanya. Seakan-akan ia membelah mulutnya yang rapat dan membelah puasanya dengan membatalkannya. **Lisaan al-'Arab**, hal. 3432. Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, **Mu'jam Maqayis Al-Lughoh**, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 510.

"Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada Agama itu, yakni **fitriah** Allah yang telah menciptakan manusia atas **fitriah** itu. Tidak ada perubahan pada fitriah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."<sup>4</sup>

Pada ayat lain diterangkan kronologis peristiwanya:



Artinya :

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".<sup>5</sup>

Sehubungan dengan ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

<sup>4</sup> QS. Ar-Rum ayat 30

<sup>5</sup> QS. Al-A'raf ayat 172

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ  
يُمَجِّسَانِهِ

Artinya:

*"Setiap manusia dilahirkan atas fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani, atau Majusi."* H.R. Al-Bukhari.<sup>6</sup>

Jika merujuk pada term ini, maka fitrah yang dimaksud adalah potensi beragama yang lurus, yaitu bertauhid (mengesakan Allah). Keadaan inilah yang disebut *al-fitrah*.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, fitrah yang dimaksud adalah ciptaan Allah swt. Fitrah ini meliputi tiga potensi yaitu potensi akal, potensi defensip dan potensi ofensif.<sup>7</sup>

هو أن قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة . فأعلاها القوة العقلية - التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها الملائكة كما قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره : خلق للملائكة عقول بلا شهوة ، وخلق للبهايم شهوة بلا عقل وخلق للإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهايم خير منه . ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة ..... فذات الشهوة والغضب مختص بالحي .

Artinya :

*"sesungguhnya potensi manusia itu ada tiga macam yaitu potensi akal (daya intelektual), potensi amarah (defensif) dan potensi nafsu (ofensif). Potensi yang tertinggi adalah potensi*

<sup>6</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz v, Hal. 182, al-Maktabah Syamilah

<sup>7</sup> Implementasi ketiga potensi ini bisa dilihat pada QS. Yusuf ayat 53, QS. Ali imran ayat 110, dan QS. Al-fajr ayat 27-30.

*akal yang diperuntukkan untuk manusia dan malaikat namun tidak dianugerahkan kepada makhluk-makhluk lain di alam ini. Sebagaimana komentar Abu Bakr ibn Abdu al-'Aziz dari kelompok kami dan yang lainnya : malaikat diciptakan memiliki akal tanpa nafsu, binatang diciptakan memiliki nafsu tanpa akal sementara manusia diciptakan memiliki dimensi akal dan nafsu. Sehingga manusia yang lebih didominasi akal dari pada nafsunya lebih mulia dari malaikat namun sebaliknya manusia yang didominasi nafsunya dari akalunya maka binatang lebih mulia darinya. Al-quwwatul ghadlabiyyah berfungsi untuk menghindarkan diri dari segala yang membahayakan. Sedangkan al-quwwatu al-syahwatiyyah berfungsi untuk menarik segala sesuatu yang memiliki manfaat.....potensi ofensif dan defensif ini hanya dimiliki manusia”<sup>8</sup>*

Dengan mengkombinasikan dua term di atas, kita bisa simpulkan bahwa fitrah adalah sifat dasar manusia yang dapat difungsikan secara total untuk mengakui eksistensi tuhan yang diekspresikan dengan beragama sebagai pembuktian atas pengakuannya dan untuk menuntun manusia ke arah yang tepat. Dengan kata lain, hakikat manusia adalah memerlukan tuhan. Berangkat dari sini, manusia akan terus berfikir dan beurasaha untuk mencari sesuatu yang diperlukannya, Yang Maha Segala dan tidak bergantung pada sesuatu selain dzat-Nya yaitu the absolute good (TUHAN).

## B. Definisi Filsafat Ketuhanan

Definisi filsafat yang ditawarkan oleh beberapa filosof baik muslim maupun non muslim lebih mencirikan tentang

---

<sup>8</sup> Ibnu Taimiyyah, **Majmu'at Al-Fatawa**, dar al-wafa', juz 15, hal. 428-429. Pada tahapan selanjutnya, Ibnu Taimiyyah menggunakan teori ini untuk mengklasifikasikan umat islam sebagai khoiru ummah, membedakan term mukmin, kafir dan fasik, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya silahkan merujuk kitab majmu'at al fatawa.

obyek materi kajian filsafat yang didalamnya yang terdiri dari tiga obyek materia yaitu :

1. Tentang tuhan
2. Tentang alam
3. Tentang manusia<sup>9</sup>

jika ditinjau dari obyek formanya, filsafat adalah usaha untuk mencari secara radikal (sedalam-dalamnya sampai keakar-akarnya) tentang obyek materi filsafat. Definisi ini seperti definisi filsafat yang ditawarkan oleh Harun Nasution, beliau menyatakan bahwa filsafat adalah berfikir menurut tata tertib logika dengan bebas (tidak terikat tradisi, dogma atau agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.<sup>10</sup>

Sehingga definisi filsafat ketuhanan adalah suatu cara yang ditempuh manusia untuk “mencari” tuhan.<sup>11</sup> Usaha yang dilakukan manusia ini bukan untuk mengetahui tuhan secara absolut atau mutlak melainkan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan manusia sampai kepada tingkat pembenaran tentang tuhan.<sup>12</sup> Usaha manusia ini bisa dilakukan melalui penelitian atas fenomena-fenomena alam (ayat-ayat kauniyyah) untuk membuktikan keberadaannya.<sup>13</sup> Bagi penganut agama

<sup>9</sup> Definisi filsafat yang lebih lengkap sebagaimana yang ditawarkan oleh Emmanuel Kant (1724-1804). Bandingkan dengan beberapa pengertian filsafat yang ditawarkan oleh Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), al-Farabi (w. 950 M), dan lain-lain. Endang saifudin anshari, **Filsafat Ilmu Dan Agama**, Bina Ilmu, Surabaya:1979, hal. 79

<sup>10</sup> Endang saifuddin anshari, **filsafat ilmu dan agama**, hal, 79

<sup>11</sup> Juhaya s. Praja, **Filsafat Hukum Islam**, PT. Lathifah Press, Bandung:2004, Hal. 18

<sup>12</sup> Ini tidak lepas dari keterbatasan manusia sebagaimana yang ditegaskan oleh al-quran surat al-isra' ayat 85.

<sup>13</sup> Dalam sejarah tertulis bahwa Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi pernah melakukan proses penelitian terhadap fenomena alam untuk memperoleh sebuah simpulan bahwa ada sesuatu yang lebih hebat sebagai pencipta fenomena alam tersebut sebagaimana yang tertulis pada QS. Al-an'am ayat 75-81. Nabi Ibrahim juga pernah membuktikan “teori kebangkitan” lihat QS. Al-Baqarah

samawi (yahudi, kristen dan islam) akan menambahkan perangkat wahyu untuk mendukung usaha “mencari” tuhan.

Untuk mendukung fokus kajian dalam makalah ini, penulis akan menawarkan definisi filsafat ketuhanan dari Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, filsafat ketuhanan adalah :

1. Ilmu tentang turunnya wahyu dan makhluk-makhluk rohani yang membawa wahyu itu dan bagaimana cara penyampaian wahyu itu dari sesuatu yang bersifat rohani kepada sesuatu yang dapat dilihat dan didengar.
2. Ilmu akhirat.<sup>14</sup>

Filsafat kerasulan didefinisikan sebagai suatu cara yang ditempuh manusia untuk menguak hikmah-hikmah dibalik pengutusan seorang rasul kepada manusia.

### C. Asumsi Dasar “Keberadaan” Manusia

Dalam menentukan asumsi-asumsi dasar penciptaan manusia, kita akan mencoba untuk mendekatinya dengan pendekatan agama karena akan terkait langsung Sang Penciptanya.

Dalam penciptaan manusia, tuhan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, ada maksud dan tujuan tertentu dibalik penciptaan manusia. Dasar pemikiran ini terdapat pada QS. Az-Zariyat ayat 56



Artinya :

*“aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.*


---

ayat 260. Nabi lain yang ingin membuktikan allah sebagai tuhan adalah nabi Musa. Kisahnya terdapat dalam QS.143

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, hal. 8-9

Konsep dasar penciptaan manusia dalam ayat ini adalah untuk beribadah kepada-Nya. Makna asli kata *'abada-ya'* *'budu-'* *'abdan-'* *'ibadatan'* adalah lunak dan rendah. Dari kata ini dikembangkan menjadi *al-'abdu* yang berarti *al-mamluk* (yang dikuasai) atau budak.<sup>15</sup> Karena seorang budak selalu menuruti perintah tuannya. Begitu juga seorang hamba di hadapan Tuhannya, selalu mengikuti perintah-Nya dengan kepasrahan total dan merasa rendah di hadapan-Nya.

Dalam kitab-kitab tafsir klasik, sahabat dan ulama-ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna hakiki dari kata beribadah pada ayat di atas. Ibnu Juraij menafsiri kata itu dengan “agar manusia mengenalku”.<sup>16</sup> Ibnu ‘Asyur dalam kitab tafsirnya *at-tahriir wa al-tanwiir* mengomentari kata itu, beliau mengatakan bahwa tuhan menciptakan manusia tidak hanya untuk beribadah saja namun untuk tujuan-tujuan yang lain karena –menurut Ibnu ‘Asyur- ketetapan tuhan tidak terhitung jumlahnya –termasuk ketetapan tuhan dalam menciptakan manusia- sebagaimana terdapat dalam QS. Hud ayat 118-119



<sup>15</sup> Lisan al-‘Arab hal. 2276. Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu’jam Maqayis Al-Lughoh, hal. 205.


<sup>16</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, juz VII, hal.425.



Artinya :

*“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya”.*

dan QS. Maryam ayat 21



Artinya :

*“Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".<sup>17</sup>*

Betapapun ulama berbeda dalam menafsiri kata “agar manusia beribadah kepada-Ku”, bisa kita simpulkan bahwa terdapat tujuan-tujuan tertentu dari tuhan ketika menciptakan manusia sehingga tuhan “merasa perlu” untuk menurunkan

---

<sup>17</sup> Ibnu ‘Asyur, **Al-Tahriir Wa Al-Tanwiir**, al-Dar al-Tunisiyyah, juz 27, tt. hal. 45

wahyu dan mengutus seorang rasul. Paling tidak asumsi dasarnya adalah Allah menginginkan agar manusia mengetahui bahwa Allah lah tuhan sekalian alam.

Oleh karena itu *hujjat al-Islam* Imam al-Gazali memasukkan ma'rifat kepada dzat Allah sebagai rukun iman pertama. Dalam *master piece*-nya Imam Ghazali membagi ma'rifat kepada Allah menjadi empat bagian, yaitu:

1. Mengetahui dzat Allah berkisar pada sepuluh macam yaitu ilmu kepada eksistensi Allah, terdahulu (*al-wujud 'ala ma sabaqahu al-'adam*), kekal, tanpa intisari, tidak berbentuk bahan kasar, tidak pula berbentuk rupa, tidak tertentu pada satu arah, tidak bertempat, maha melihat dan esa.
2. Mengetahui sifat-sifat Allah swt yang berkisar pada sepuluh dasar yaitu ilmu bahwasanya Allah swt Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Bicara, suci dari bersatunya sifat-sifat Allah swt dengan makhluk, dan qadim dalam kalam, ilmu dan kehendak-Nya.
3. Mengetahui perbuatan-perbuatan Allah swt berkisar pada sepuluh dasar yaitu perbuatan makhluk adalah kreasi-Nya, perbuatan itu diperoleh manusia melalui usaha, perbuatan manusia sesuai dengan kehendak-Nya, Allah swt adalah lebih utama untuk mencipta dan mengkreasi, Dia berhak membebani manusia di luar batas kemampuannya, memberi menyiksa manusia, Allah swt tidak mesti memberi yang terbaik, tidak mewajibkan sesuatu kecuali melalui pen-syari'atan, dia juga berhak mengutus seorang rasul dan kenabian Muhammad saw adalah ketetapan Allah yang dikuatkan dengan beberapa mukjizat.
4. Mengetahui tentang *sam'iyat* (perkara-pekar gaib sesuai dengan yang disampaikan rasulullah saw) yaitu meyakini adanya hari berkumpul dan pemberitahua amal di akhirat kelak, pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, azab kubur, hari perhitungan, jalan yang akan dilalui setiap manusia,

penciptaan surga dan neraka, meyakini kepemimpinan *Khulafa ar-Rasyidin* setelah Rasulullah saw, meyakini keutamaan sahabat khulafau ar-rasyidin sesuai dengan klasifikasi kepemimpinannya, menetapkan syarat-syarat seorang pemimpin umat.<sup>18</sup>

#### D. Tuhan Sebagai Obyek Materia Filsafat

##### 1. Mendefinikan tuhan

Dalam tradisi judea-kristen tuhan biasanya dicirikan oleh apa yang biasa disebut sebagai “*tiga omni* (Tiga Maha)”.

- a. Omnipotent (Maha Kuasa)
- b. Omnibenevolent (Maha Pengasih)
- c. Omniscient (Maha Mengetahui)<sup>19</sup>

Dalam islam tuhan sering diucapkan dengan kata *al-ilaah* yang berarti menyembah, bingung dan berlindung. Al-ilaah juga berarti segala sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah maka ia ilaah bagi pemeluknya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penggunaannya dalam al-quran sering diiringi dengan qorinah yang mengkhusukan pemaknaannya.

Definisi tentang tuhan diungkapkan juga oleh Ibnu Taimiyah :

" الإله " هو المألوه , والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد , وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب , المخضوع له غاية الخضوع ; والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل... المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة... الذي تأله

<sup>18</sup> Untuk penjelasan yang lebih mendalam tentang rukun imam yang pertama silahkan rujuk kembali Al-Ghazali, **Ihya 'Ulum al-Din**, juz I, Kerabat Putra, Semarang : tt. hal. 104-115.

<sup>19</sup> Julian Baggini, **Lima Tema Utama Filsafat**, PT. Mizan Publika, cet. I, Bandung : 2004, Hal. 145

<sup>20</sup> **Lisaan al-'arab** hal. 114

القلوب عبادة واستعانة و محبة وتعظيمًا وخوفًا ورجاء وإجلالا و إكراما..... الذي تطمئن إليه القلوب.

“ *al-ilaah* adalah yang disembah. Yang disembah ini adalah yang paling layak untuk disembah. Dia layak disembah dengan sifat-sifat yang wajib bagi-Nya. Dia adalah yang dicintai dengan puncak kecintaan hati dan merendahkan diri dengan segala kerendahan dimana ibadah mengandung puncak kecintaan dan kerendahan<sup>21</sup> .....yang paling layak untuk dimintai pertolongan dalam ibadah dan ketika dirundung masalah<sup>22</sup> ....dimana hati menyembah, meminta pertolongan, mencintai, mengagungkan, merasa takut dan tempat meletakkan harapan, meninggikan dan memuliakan-Nya<sup>23</sup> .....tuhan yang menyejukkan hati (ketika hati mengingatnya).<sup>24</sup>

## 2. Argumentasi Tentang Adanya Tuhan

Terdapat lima argumentasi (pembuktian) adanya tuhan sebagaimana berikut :

### a. Argumentasi Ontologis

Ontologi adalah teori tentang hakikat wujud (eksistensi tuhan). Argumentasi ini berdasarkan atas argumen-argumen yang logis dan rasional. Para filosof yang memakai argumentasi ini adalah :

- 1) Plato (428-348 SM) dengan konsep ideanya (definisi atau konsep universal dari setiap sesuatu).

---

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyyah, **iqamat al-dalil li ibthal al-tahliil**, juz 5 hal. 360. Maktabah syamilah

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyyah, **Iqamat Al-Dalil Li Ibthal Al-Tahliil** Juz V hal. 372 Maktabah syamilah

<sup>23</sup> Ibnu Taimiyyah, **Al-Raddu ‘Ala Al-Bakri**, juz 1 hal. 141 Maktabah syamilah

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyyah, **Majmu’at Al-Fatawa**, Dar al-Wafa’, juz 15, hal. 428-429

- 2) St. Augustine (354-430 M) dengan konsep bahwa akal mengakui adanya kebenaran tetap yang tidak berubah-ubah.
  - 3) St. Anselm (1033-1109 M) dengan konsepnya bahwa terdapat suatu yang maha besar, maha sempurna dan tidak terbatas di alam hakikat bukan di alam pikiran. dan
  - 4) Rene Descartes (1598-1650 M) dengan konsep segitiga yang tidak mempunyai wujud dan hakikat.<sup>25</sup>
- b. Argumentasi Kosmologis

Disebut juga dengan argumentasi sebab-musabab (hukum kausalitas). Argumen ini muncul dari suatu faham yang menyatakan bahwa wujud alam ini bersifat mungkin (*mumkin al-wujud*) bukan bersifat wajib (*wajib al-wujud*). Sehingga simpulannya adalah alam diadakan mewajibkan adanya sesuatu yang mengadakan. Tokoh-tokohnya adalah

- 1) Aristoteles (384-322 M)

Aristoteles memandang bahwa setiap benda yang dapat ditangkap panca indera mempunyai materi dan bentuk (matter and form). Bentuklah yang membuat materi menjadi bentuk bangunan atau rupa. oleh karena itu Bentuk merupakan hakikat yang memiliki sifat kekal dan tidak berubah-rubah. Dalam proses peralihan materi menjadi bentuk yang diinginkan materi mempunyai potensi (*al-quwwah*). Potensi ini menjadi hakikat atau aktualitas (*bi al-fi'li*). Dari dasar ini materi disebut potensialitas dan bentuk disebut aktualitas.

Antara bentuk dan materi terdapat gerak dimana bentuk menjadi penggerak materi (potensialitas) menjadi aktualitas. Bentuk dan materi bersifat kekal sehingga gerak antara keduanya menjadi kekal juga. Dalam aktifitas gerakan ini terdapat proses rentetan

---

<sup>25</sup> Juhaya s. Praja, **Filsafat Hukum Islam**, hal. 19-20

gerakan dan akan berakhir pada penggerak yang tidak berubah untuk mempunyai bentuk lain dan mesti mempunyai wujud. Inilah yang disebut penggerak pertama (*al-muharrik al-awwal*) dan tidak bisa memiliki bentuk materi karena sifat materi adalah potensial yang bisa berubah-ubah. Bahkan pemikirannya hanyalah dirinya sendiri. Dengan sifat kesempurnaannya maka ia disebut akal yang suci (*muqoddas* atau *devine*). Inilah tuhan yang menjadi tujuan segala sesuatu.

- 2) al-Kindi (796-873)  
menurut al-Kindi, alam adalah diciptakan dan penciptanya adalah Allah swt. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini karena ada hubungan sebab-musabab. Sebab mempunyai efek kepada musabab yang terus berentetan sehingga berakhir pada sebab pertama yang allah sebagai pencipta alam.
- 3) al-Farabi (872-950), al-Farabi berpendapat bahwa Allah adalah akal semata-mata. Sebab pertama dari segala yang ada.
- 4) Ibnu Sina (980-1037), Ibnu Sina menyebut tuhan sebagai wajib al-wujud dan wajib esa.
- 5) Al-Ghazali menyatakan bahwa allah adalah sebab pertama yang tidak ada yang menyebabkannya (*al-'illat al-ula maa laa 'illata laha*).
- 6) Thomas Aquinas (1255-1284), ia menyatakan bahwa tuhan bukan sekedar sebab pertama tapi ia adalah pencipta yang Maha mengetahui dengan detail.<sup>26</sup>

#### c. Argumen Teleologis

Telos berarti tujuan dan logis berarti ilmu. Dengan demikian argumen teleologis adalah argumen yang menyatakan bahwa alam diatur menurut tujuan-tujuan

---

<sup>26</sup> Juhaya s. Praja, **Filsafat Hukum Islam**, hal. 21-22

tertentu. Menurut argumen ini, alam dipandang sebagai organisme yang tersusun dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan erat dan bekerja sama untuk kepentingan organisme tersebut. Kalau alam ini beredar dan berevolusi kepada tujuan tertentu yaitu kebaikan universal dibawah kepemimpinan manusia yang bermoral tinggi, mesti ada dzat yang lebih tinggi dari alam dan manusia sebagai pengatur tujuan tersebut. Inilah tuhan sang pengatur.

d. Argumentasi Moral

Immanuel Kant (1724-1804) menyebut moral inilah aspek terpenting dalam menumbuhkan keyakinan akan adanya tuhan karena dalam setiap hati sanubari manusia terdapat moral yang dibawa sejak lahir sehingga manusia bisa membedakan antara baik dan buruk dikarenakan sanubarilah yang melegitimasi esensi sesuatu bukan dikarenakan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut. Berangkat dari pengalaman, perbuatan baik oleh sanubari tidak selamanya mengarah kepada kebaikan dan keburukan tidak selamanya mendapat ganjaran semestinya di alam nyata ini. Berarti akan ada alam kedua setelah alam ini dimana kebaikan dan keburukan akan mendapat balasannya masing-masing. Dengan begitu, mesti ada dzat yang maha adil untuk menentukan ganjarannya. Dzat inilah tuhan sang pengadil.

e. Argumentasi Epistemologi

Tokoh argumentasi ini adalah Imam Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M). Disebut epistemologi karena ingin membuktikan adanya tuhan melalui teori pengetahuan atau ilmu. Ibnu Taimiyyah membagi ilmu menjadi dua yaitu :

1) *Ilmu tabi'* (obyektif)

Adalah suatu ilmu yang keberadaan obyeknya tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan subyek terhadap obyeknya. Adanya Allah

dan rasul-Nya tidak bergantung dengan pengetahuan manusia karena pada hakikatnya Allah dan rasul-Nya telah ada.

2) *Ilmu matbu'* (subyektif)

Adalah pengetahuan yang obyeknya bergantung dengan pengetahuan subyeknya dengan perantara kehendak si subyek. Seperti bejalan, tersenyum, duduk, radio, rokok dan lain sebagainya, menjadi ada bergantung kehendak subyek untuk membuatnya.<sup>27</sup>

## E. Wahyu Dan Kerasulan

### 1. Proses Transformasi Wahyu

Kata wahyu disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 78 kali. secara etimologi, wahyu berarti :

- a. Ilham yang bersifat naluriyah pada manusia ( al-Qashash ayat 7)
- b. Ilham yang bersifat instingtif pada binatang (al-Nahl ayat 68)
- c. Isyarat yang cepat dalam bentuk sandi atau lambang atau simbol sebagai sebuah permakluman (Maryam ayat 11)
- d. Bisikan setan (al-An'am ayat 121)


Apa yang disampaikan Allah kepada malaikat sebagai perintah yang harus dikerjakan (al-Anfal ayat 12)

Menurut Imam Raghīb al-Ashfahani dalam kitab *mufradat ghariib al-qur'an* menyatakan bahwa asal kata wahyu adalah isyarat yang cepat, pembicaraan dalam bentuk lambang dan isyarat atau suara yang tidak tersusun dan dengan isyarat gerakan tubuh. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wahyu adalah permakluman secara samar, cepat dan terbatas hanya kepada orang yang diinginkan tanpa diketahui orang lain.

---

<sup>27</sup> Juhaya s. Praja, **filsafat hukum islam**, hal. 23-25

Allah swt menggambarkan proses transformasi wahyu kepada nabi-Nya sebagai berikut :



Artinya :

*"dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-nya apa yang dia kehendaki. sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana."*<sup>28</sup>

Ayat ini satu-satunya ayat yang membahas tentang proses transformasi wahyu kepada rasul-rasul-Nya secara komprehensif. Dari sini transformasi wahyu ada yang memakai perantara malaikat dan adakalanya allah secara pribadi menyampaikannya. Berikut klasifikasinya :

- 1) Perantara malaikat
  - a) Nabi melihat langsung bentuk asli malaikat pembawa wahyu.
  - b) Nabi melihatnya dalam bentuk manusia.
  - c) Seperti bunyi lonceng atau suara yang dahsyat.
- 2) Tanpa perantara malaikat
  - a) Ditancapkannya wahyu tersebut dalam hati nabi dan nabi yakin itu berasal dari tuhan.
  - b) Allah langsung berbicara kepada nabi.

<sup>28</sup> QS. Al-syura ayat 56

c) Mimpi yang benar saat tidur.<sup>29</sup>

## 2. Kerasulan sebagai kajian filsafat

Berdasarkan asumsi awal penciptaan manusia yang telah kita bahas di atas, mewajibkan adanya sebuah relasi yang dijadikan tuhan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kehendak-kehendak-Nya. Seorang rasul memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari tuhan agar manusia menyembah-Nya. Kajian filsafat kerasulan bertujuan untuk memperkokoh keimanan dan kesaksian atas kerasulan nabi Muhammad saw dengan argumen-argumen logis, rasional dan filosofis.

### a. Argumen rasional

Seorang rasul manusia biasa seperti manusia pada umumnya. Sebagaimana ayat berikut :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ  
إِلَهُ وَاحِدٌ

Artinya : “

*katakanlah (muhammad ), sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya tuhan kamu adalah tuhan yang maha esa.*”<sup>30</sup>

Disinilah keunikan gaya bahasa al-qur’an. Kata yang digunakan pada ayat itu adalah *basyar* yang berarti manusia yang terdiri dari organ-organ seperti telinga, tangan, kaki dan lain-lain. Bukan al-insan atau yang lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sihabuddin, dkk. “**Ensiklopedi Al-Qur’an : Kajian Kosakata**”, Lentera Hati, Jakarta:2007, hal. 1052-1055

<sup>30</sup>QS. Al-kahfi ayat 110

<sup>31</sup>Menurut Ibnu Sina dalam kitab *al-hidayah li ibnu sina*, sekalipun rasul seperti halnya manusia biasa namun ia memperoleh akal tertinggi (hadats atau intuisi) yang memiliki daya suci (*al-quwwah al-qudsiyah*) dari tuhan sehingga dapat berhubungan langsung dengan allah tanpa melalui usaha manusia itu sendiri. Juhaya s. Praja, filsafat hukum islam, hal. 26

Manusia adalah makhluk tertinggi di alam ini jika mampu mendayagunakan akal secara maksimal dan jika ditopang dengan moral yang tinggi. Akal manusia menjustifikasi bahwa yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk, namun rasio manusia tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini dikarenakan adanya domain-domain di luar baik dan buruk yang tidak terjangkau oleh akal. Sehingga “mewajibkan” Allah mengutus seorang rasul yang memiliki akal dan moral yang tinggi untuk memberitahukan dan mengarahkan manusia kepada kebaikan universal sebagai tanda kasih sayang tuhan kepada manusia.<sup>32</sup>

b. Argumen Empiris-Historis

Manusia memerlukan seorang utusan tuhan untuk menyampaikan syariat-Nya agar manusia mencapai keselamatan di dunia dan akhirat tanpa melewati jalan atau perbuatan yang membahayakan. Meskipun akal mempunyai kemampuan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk namun kehadiran seorang rasul tetap menjadi kebutuhan primer karena akal tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia pada batas-batas tertentu seperti hakikat ruh. Seorang rasul mengemban enam tugas utama sebagai berikut :

- 1) Memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia mengetahui allah dan menyampaikan sifat-sifat allah yang memudahkan manusia memahami ke-esaan-Nya.
- 2) Menyampaikan adanya al-wa'du dan al-wa'id.
- 3) Mengajarkan akhlak mulia kepada umat manusia.

---

<sup>32</sup> Kasih sayang allah ini –dalam konsep mu'tazilah- dimasukkan ke dalam konsep al-'adlu dimana allah tidak melakukan perbuatan buruk dan tidak terlepas dari kewajiban-Nya untuk berbuat baik kepada manusia. 'Abdu Al-Jabbar Ibn Ahmad, **Syarh Ushul Al-Khamsah**, Maktabah Wa Hibah, kairo : 1996, Hal.301-302 dan 564

- 4) Mengajarkan tata cara mengagungkan dan beribadah dengan sempurna kepada allah serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- 5) Menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dan kaidah-kaidahnya untuk mengatur hubungan antar sesama.
- 6) Menjelaskan hal-hal yang mesti dikerjakan manusia untuk menapai kebaikan universal.<sup>33</sup>

## 1. Kerasulan Muhammad saw : Sebuah tuntutan sejarah.

### a. Arab pra-islam

#### 1) Letak Geografis arab

Dunia kala itu boleh dikatakan dikuasai oleh dua negara adi daya yaitu persia dan romawi. Persia kala itu adalah arena pertarungan antara agama dan falsafah yang beraneka ragam. Masyarakatnya menganut agama majusi (zoroaster) dimana wanita dan harta diposisikan sebagaimana halnya air, api dan rumput sehingga wanita dan harta menjadi milik bersama. Sementara romawi tenggelam ke dalam nafsu untuk menaklukkan dunia sehingga bertentangan dengan kristen di syam dan mesir. Berbeda dengan kedua negara tersebut, yunani berada di bawah bayang-bayang mitos. Bahkan india sampai abad ke-enam masih terperosok dalam bidang agama, etika dan sosial.

Semenanjung arab berada di tengah hiruk pikuk dunia saat itu. Sebuah kawasan yang tenang, terpencil dan masih “perawan” dari berbagai macam ideologi dan kemapanan yang mengakibatkan persia, romawi dan yunani merosot. Arab menjadi poros tengah antara barat di sebelah kiri dengan gaya materialistiknya sehingga mereduksi hakikat kemanusiaan penduduknya dan dengan kawasan timur di sebelah kanan dengan

---

<sup>33</sup> Juhaya s. Praja, **Filsafat Hukum Islam**, hal. 28

kehidupan kerohanian sehingga mengantarkan penduduknya pada khayalan belaka.<sup>34</sup>

a) Situasi ekonomi dan politik arab

Seiring perpindahan jalur dagang timur-barat dari jalur teluk persia-eufrat di utara dan laut merah-perlembahan Nil di selatan ke jalur baru ; yaman-hijaz-syiria menjadikan kota makkah sebagai kota metropolitan. Namun situasi politik internalnya masih terjadi peperangan antar kelompok dan suku.

Bebeda dengan mekkah, ketika berada di madinah -pasca intimidasi berkepanjangan dari kaum quraisy- nabi dihadapkan pada situasi yang jauh berbeda. Masyarakat madinah mayoritas berprofesi sebagai petani dihuni oleh dua suku bangsa; aus dan khazraj. Antara dua keompok ini sering terlibat persaingan menjadi penguasa madinah sehingga menuntut adanya seorang arbiter antara keduanya. Sejarah ini yang menuntut adanya nabi muhammad saw, yang berhasil mempersatukan elemen-elemen bangsa dengan membentuk sebuah konstitusi yang dinamai dengan konstitusi madinah.

b. Arab pasca Islam

Pasca penyatuan Makkah dan Madinah di bawah kepemimpinan rasulullah saw, islam menjadi satu kekuatan baru ditengah himpitan duo imperium; persia dan romawi. Sejarah mencatat kerasulan muhammad saw membawa kedamaian dan kemajuan umat manusia pada zamannya dalam bidang kehidupan umat manusia.

---

<sup>34</sup> Said Ramadhan Al-Buthi, **Fiqh Sirah : Hikmah Tersirat Dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Saw**, Hikmah, Jakarta : 2010, Hal. 11-13. Lihat juga Muhammad Al- Ghazali, “**Sejarah Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad**”, mitra pustaka, yogyakarta : 2008, hal. 2-4

Dengan demikian, kerasulan Muhammad saw adalaah kehendak ilahi dan kehendak sejarahnya sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Juhaya s. Praja, **filsafat hukum islam**, hal. 29-30.

## BAB VI

### FILSAFAT KENABIAN DAN KEMANUSIAAN

Filsafat yang menjadi salah satu disiplin ilmu dan sekaligus metode berpikir memuat dua buah objek. Pertama objek materia, kedua objek forma. Objek materia filsafat berisi segala sesuatu yang dipersoalkan dan objek formanya berisi usaha mencari keterangan secara radikal (sedalam-dalamnya sampai keakarnya) tentang obyek materi filsafat tersebut. Filsafat kenabian menunjukkan pemahaman bahwa objek materia yang menjadi persoalan filsafat adalah konsep kenabian. Konsep kenabian ini berusaha dibongkar sedalam-dalamnya sampai menemukan kesimpulan-kesimpulan yang universal. Persoalan kenabian merupakan persoalan agama. Ketika mengkaji filsafat kenabian, maka perlu kita pahami bahwa kajian ini termasuk dalam ranah keagamaan. Benar, konsep kenabian hanya diakui oleh agama. Prinsipnya, nabi adalah manusia pembawa berita langit yang berbicara atas nama Tuhan.

Teori kenabian dalam agama Islam telah menjadi perdebatan panjang yang tak berujung hingga saat ini.. Salah satu tokoh Islam klasik yang menaruh perhatian besar atas teori kenabian ini adalah Ibnu Sina. Dalam sejarah Islam, perdebatan tentang wacana kenabian diwakili dua kubu. Kubu pertama adalah kaum ortodoks yang direpresentasikan oleh para teolog Sunni.

Dalam pandangan Kelompok ini, Nabi atau kenabian merupakan sebuah anugerah dari Tuhan kepada manusia. Oleh karenanya, gelar kenabian bisa diberikan kepada siapa saja. Pendapat ini berbeda dari pendapat kelompok kedua, yakni kaum heterodoks yang diwakili para ahli filsafat. Mereka menyatakan bahwa kenabian sesungguhnya merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini.

Perbedaan cara pandang terhadap kenabian berimplikasi pada perlakuan mereka terhadap Nabi dan ajaran-ajarannya. Bagi kelompok ortodoks, ajaran kenabian adalah ajaran yang suci dan mutlak kebenarannya. Karena semuanya bersumber dari wahyu Tuhan. Sementara bagi kelompok kedua, yaitu kelompok heterodoks, ajaran kenabian adalah ajaran manusia biasa saja. Ia bisa punya nilai kebenaran, tapi juga dimungkinkan adanya kekurangan. Karena meski sumber kenabian itu mempunyai hubungan dengan Yang Di Atas, yaitu Tuhan, tetapi ia sebenarnya juga bersumber dari bawah, yaitu masyarakat. Nabi juga manusia biasa, sehingga memastikan ia berinteraksi dengan yang lainnya, bermasyarakat. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang dihembuskan roh ciptaan Allah ke dalam dirinya. Persoalan roh adalah urusan Tuhan, sementara manusia hanya diberikan sedikit pengetahuan tentang hal itu. Kita hanya mengetahui yang bersifat lahiriah saja, tidak menjangkau hal-hal yang bersifat immaterial dan dimensi spiritual dari manusia.

#### A. Filsafat Kenabian

Dalam beberapa literatur, kata Nabi dibentuk dari asal kata naba'a artinya memberitakan, membawa berita dan pembawa berita atau yang memiliki ketinggian. Ketinggian derajat nabi bermuara akan tugasnya sebagai pembawa berita-berita Tuhan bagi umat manusia. Kata Nabi diambil dari kata naba'a yang kedudukannya sebagai kata benda (isim fa'il) pelaku perbuatan, artinya orang yang membawa berita. Dari makna harfiyah ini kemudian digunakan dalam istilah agama sehingga makna nabi berarti orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita dan pelajaran dari Tuhan untuk manusia.

Nabi merupakan manusia pilihan yang memiliki kelebihan dari manusia lainnya. Memiliki mukjizat yang bertujuan mengajak manusia untuk meninggalkan kemusyrikan, menetapkan peraturan untuk kebahagiaan umat manusia, mengantarkan manusia untuk memahami sistem kebaikan.

Dalam filsafat kenabian dipahami bahwa Nabi hanya menyampaikan perintah Allah secara umum dan membawa berita yang belum pernah didengar dan dilihat. Perintah beribadah kepada Allah bertujuan agar manusia mampu melepaskan dirinya dari keterikatan dunia materi, berpaling dari selain Allah dengan iman kuat, memahami kewajiban dengan mengikuti hikmah ilahiyah dalam pengutusan seorang nabi, sehingga berakhir menjadi suatu kekuatan pendorong untuk mencapai kebahagiaan sesudah roh terpisah dengan tubuh.<sup>1</sup> Nabi sebagai manusia pilihan Tuhan memiliki keistimewaan. Ia memperoleh akal tertinggi dari Tuhan yang disebut al-Hadas, yakni intuisi. Jika dikembalikan pada bentuk akal manusia, Ibn Sina membagi akal manusia atas empat macam, yaitu akal materiil, akal intelektual, akal aktuil, dan akal mustafad. Dari keempat akal tersebut tingkatan akal yang terendah adalah akal materiil. Daya yang ada pada akal materiil ini begitu besar, sehingga tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif (Jibril) dan dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal serupa ini mempunyai daya suci. Inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada nabi - nabi.<sup>2</sup> Tuhan anugerahkan kepada manusia akal materiil yang besar lagi kuat, Ibnu Sina menyebutnya al hads yaitu intuisi. al-Hadas merupakan akal yang memiliki daya yang suci yang disebut al-Quwwah al-Qudsiyah. Dalam term para filosof al-Hadas ialah pancaran ilahi yang diperoleh para nabi sehingga mereka dapat berhubungan langsung dengan aqal (Allah) tanpa melalui usaha manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad „*Ali Aburoyan, Tarikhul Fikri al-Falsafi*, (Darul Ma.rifah, Iskandar 1983), h. 36

<sup>2</sup>Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisme dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1992, hal.115

<sup>3</sup>Ibn Sina, *al-Hidayah*, tahqiq Dr. Muhammad Abduh, (Kairo: Maktabah al-Qahiroh al-Jadidah, 1974) hlm. 298-294

Menurut Rahman, Nabi mengadakan kontak dengan Akal Aktif melalui akal kenabian yang khas. Dia menjelaskan bahwa ada tiga point yang dibuat Al- Farabi mengenai teori kenabiannya, yaitu:

1. bahwa Nabi, tidak seperti akal pikiran biasa, dianugerahi akal pikiran yang luar biasa,
2. bahwa akal pikiran Nabi, tidak seperti akal filosof dan sufi, tidak membutuhkan instruktur luar tetapi membangunnya sendiri dengan bantuan kekuatan Ilahi, dan
3. bahwa perkembangan akal kenabian ini mencapai hubungan dengan Akal Aktif (*Active Intelegence*) dari daya kenabian yang khusus.<sup>4</sup>

Hubungan tersebut bisa ditempuh dengan dua jalan, yaitu : jalan fikiran dan jalan imajinasi (penghayalan), atau dengan perkataan lain melalui renungan fikiran dan inspirasi (*ilham*). Sudah barang tentu tidak semua orang dapat mengadakan hubungan dengan Akal Aktif. Melainkan hanya orang yang mempunyai jiwa suci yang dapat menembus dinding-dinding alam gaib dan dapat mencapai alam cahaya. Dengan melalui renungan-renungan fikiran yang banyak, seorang hakim (bijaksana) dapat mengalahkan hubungan tersebut dan orang semacam inilah yang bisa disertai oleh al-Farabi untuk mengurus negeri utama yang dikonsepsikannya itu, Akan tetapi di samping melalui pemikiran hubungan dengan Akal Aktif bisa terjadi dengan jalan imajinasi, dan keadaan ini berlaku bagi nabi-nabi. Semua ilham dan wahyu yang disampaikan kepada kita merupakan salah satu bekas dan pengaruh imajinasi tersebut. Jadi, wahyu dalam pengertian teknis inilah yang mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik, tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan *ilham* belaka. Maka tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Namun demikian, wahyu teknis ini, dalam rangka mencapai kualitas potensi yang diperlukan,

---

<sup>4</sup>Fazlur Rahman.1958. *Prophecy in Islam: Philosophy and Ortodoxy*. London: George Allen & Unwin Ltd. Hlm.31

juga tak pelak lagi menderita karena dalam kenyataannya wahyu tersebut tidak memberikan kebenaran yang sebenarnya, tetapi kebenaran dalam selubung simbol – simbol. Namun sejauh mana wahyu itu mendorong ?.

Kecuali kalau nabi dapat menyatakan wawasan moralnya ke dalam tujuan – tujuan dan prinsip – prinsip moral yang memadai, dan sebenarnya ke dalam suatu struktur sosial politik, baik wawasan maupun kekuatan wahyu imajinatifnya tak akan banyak berfaedah. Maka dari itu, nabi perlu menjadi seorang pembuat hukum dan seorang negarawan tertinggi, memang hanya nabilah pembuat hukum dan negarawan yang sebenarnya.<sup>5</sup> Persoalan kenabian akan bermuara mengudar konsepsi ketuhanan. Dalam konsepsi ketuhanan, Allah Swt adalah Tuhan yang maha Pencipta lagi maha Adil. Keadilan-Nya menunjukkan kelogisan bahwa Ia tidak mungkin membiarkan umat manusia terjebak dalam kebimbangan dan kebingungan berpikir akan pandangan yang benar untuk mencapai tujuan penciptaan. Allah tidak akan membiarkan manusia hidup tanpa tuntunan dan ajaran dari-Nya. Sebab, tanpa bimbingan semua itu, berarti Allah Swt hanya menyengsarakan umat dan hamba-Nya.

Sebuah kemustahilan bagi manusia untuk mencapai tujuan penciptaan dirinya tanpa petunjuk ilahi, dan kezaliman amat besar dari Tuhan ketika itu terjadi. Maka dengan keadilan Tuhan ini lah tidak mungkin manusia hidup dibiarkan tanpa bimbingan dan tuntunan. Adil merupakan kata benda abstrak (mashdar) yang dapat berarti suatu perbuatan atau pelaku perbuatan. Dalam arti umum adil sebagai perbuatan berarti setiap perbuatan yang dilakukan seseorang agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Sedang adil sebagai sifat Allah mengandung pengertian logis bahwa Ia tidak melakukan perbuatan buruk dan tidak terlepas dari

---

<sup>5</sup>M.M. Syarif, MA, Para Filosof Muslim, (Bandung, Mizan) 1994, hal. 101, Ahmad Fuad Al-Ahwani, Filsafat Islam, Pustaka Firdaus, 1984, hal 131

keharusan melakukan perbuatan buruk bagi manusia. Dengan kata lain, seluruh perbuatan Allah adalah baik sebab Ia mengetahui kemaslahatan manusia tergantung pelaksanaan hukum-hukum-Nya, maka Ia mesti adil dengan melakukan perbuatan baik bagi manusia. Salah satu bentuk keadilan ini berupa diutusnya seorang nabi bagi umat manusia sebagai perantara wahyu agar manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>6</sup>

Dengan demikian Allah swt kirim para utusan sebagai penjelas tentang keberadaan-Nya, tujuan penciptaan, mengajarkan bagaimana cara dekat dengan-Nya, memberitahukan apa yang tidak Dia sukai, menjamin surga bagi siapa saja yang berbuat kebajikan, dan mengancam dengan api neraka bagi siapapun yang melakukan kejahatan di muka bumi. Manusia yang terpilih sebagai utusan Tuhan tersebut disebut nabi, pembawa berita. Dia disebut sebagai nabi ketika secara tegas menyatakan bahwa dirinya diutus dari Tuhan dan datang membawa perintah dari-Nya yang merupakan sebuah wahyu. Kemestian adanya nabi menuntut adanya argumen yang kuat, logis dan rasional. Sebab beberapa filosof lain pun ada yang menapikan adanya pengutusan nabi bagi manusia. Sebagaimana Ibnu al-Rawandi berpendapat bahwa wahyu tidak perlu karena akal manusia telah memadai untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang tuhan dan perbedaan antara yang baik dan buruk, dengan demikian kenabian dan wahyunya tidak diakuinya. Sedangkan *al-Razi* penolakannya terhadap kenabian didasari atas pertama, akal sudah memadai untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Kedua, semua manusia dilahirkan dengan kecerdasan yang sama jadi tidak ada pengistimewaan, tetapi karena pengembangan dan pendidikan yang berbeda. Ketiga, para nabi saling bertentangan. Pembantahan akan hadirnya nabi ini

---

<sup>6</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Latifah Press: Tasikmaya, 2004) hlm.

memicu pemikiran para filosof lain mengeluarkan argumen nalarnya tentang kenabian.

al-Jurjawi dalam *Hikmat al-Tasyri. wal Falsafatuh* mengatakan bahwa sebenarnya manusia mampu mengetahui perbuatan baik dan buruk dengan akal nya secara naluriah. Akan tetapi daya yang dimilikinya belum cukup untuk mampu mengetahui cara menunjukkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka manusia tentunya memerlukan seorang manusia yang ditunjuk Tuhan menyampaikan syariat-Nya agar dapat mencapai keselamatan tanpa melewati perbuatan dan jalan yang membahayakan. Justru hadirnya nabi merupakan kebutuhan primer manusia yang disebabkan akal tidak memenuhinya. Kedudukannya bagi manusia bagaikan kedudukan akal dan hati nurani yang dapat membedakan apa yang baik dan yang buruk, atau membedakan apa yang benar dan apa yang salah.

Al-farabi menerangkan bahwa manusia merupakan kekuatan berakal. Dengan itulah ia memperoleh kecerdasannya dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun untuk akal nya tidak mampu mencapai pada petunjuk Tuhan, yakni wahyu. Menurut al-farabi akal dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Allah sebagai akal adalah penciptaan (2) Allah sebagai akal adalah esa mutlak, (3) Allah sebagai zat yang esa maka Allah adalah objek ta.aqqul Allah hanya satu.

Akal pada filsafat emanasi<sup>7</sup>. Yaitu Allah sebagai wajib al-wujud dan *mumkin al-wujud*.<sup>8</sup> . Akal sebagai daya berfikir yang

---

<sup>7</sup> Teori emanasi adalah teori pancaran tentang urutan-urutan wujud atau teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin (alam dan makhluk) dari Zat yang wajibul wujud (Tuhan).

<sup>8</sup>Yakni Allah adalah akal semata-mata, sebab pertama dari segala yang ada, Dia satu, Dia adalah Allah. Ibnu Sina menyebutnya Wajibul Wujud dan Wajib Esa, dan al-Ghazali menyebutkan Allah adalah sebab pertama yang tidak ada yang menyebabkannya yang ia disebut *al-., Illat al-., Ula ma laa. illata laha* (hlm. 22)

terdapat dalam manusia. Akal jenis ini tidak berfisik tetapi bertempat pada materi.<sup>9</sup>

Seorang nabi akan datang di tengah umat sebagai utusan Tuhan, membawa ajaran yang benar, serta menampakkan mukjizat yang dia buktikan dan dia menantang selainnya untuk bisa melakukan hal yang sama.<sup>10</sup>

Fungsi nabi di tengah umat selain sebagai pembawa berita Tuhan, membawa ajaran, dia menjadi rujukan bagi umat manusia, sekaitan dengan urusan keyakinan, keagamaan, dan ibadah mereka; nabi juga memenuhi kebutuhan sosial masyarakat terhadap kepemimpinan. Sebab, faktor perbedaan yang beragam pada manusia, hal itu melazimkan perselisihan dan memungkinkan sebagian kelompok orang merampas hak sebagian lainnya. Untuk menyelesaikan pertikai itu, masyarakat membutuhkan seorang hakim. Maka, selain nabi sebagai rujukan agama, dia juga merupakan hakim (pemberi keputusan) bagi umat manusia. Pada dasarnya misi yang dibawa oleh para Nabi mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal.<sup>11</sup> Dimensi yang pertama berkaitan dengan bagaimana berhubungan dengan Tuhan, yakni menyangkut persoalan ketauhidan atau monotheisme, serta mengajak manusia kepada jalan Allah, mengenal-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya,

---

<sup>9</sup>Yang disebut akal materiil dalam istilah Ibnu Sina, yang memiliki daya yang tinggi mencapai hubungan dengan akal aktif (jibril), diberi nama al hads yaitu intuisi. al-Hadas merupakan akal yang memiliki daya yang suci yang disebut al-Quwwah al-Qudsiyah

<sup>10</sup>Mukjizat berbeda dengan sihir dan tidak mampu dilawan dengan kekuatan sihir apapun. Mukjizat tidak dilakukan dengan cara menipu mata atau mempengaruhi pikiran. Tetapi dia adalah sesuatu yang nyata terjadi dan fakta yang sebenarnya. Seperti mengeluarkan air dari sela-sela jemari tangan sehingga mampu memuaskan dahaga ratusan orang, membelah lautan sehingga dapat diseberangi, dan berbagai mukjizat lainnya.

<sup>11</sup>Irene Handono, *Islam Dihujat*, (Kudus: Bima Rodheta, 2003), hal. 38



Maksudnya: Nabi Ibrahim a.s. menjadikan kalimat tauhid sebagai pegangan bagi keturunannya sehingga kalau terdapat di antara mereka yang mempersekutukan Tuhan agar mereka kembali kepada tauhid itu.

Sedangkan dimensi yang kedua berkaitan dengan aturan bagaimana melakukan mu.amalah antar sesama makhluk termasuk manusia (*mu.amalah bi husnil khuluq*) yaitu

pertama: peran nabi adalah sebagai seorang konseling, yakni mengajak manusia untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran.

Kedua: Nabi berperan sebagai seorang *muadib*, misi ini terkait untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". (HR. Bukhari dan Abu Daud).

Ketiga, sebagai seorang revolusioner, yaitu berjuang membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh para penguasa. Misi suci ini merupakan perjuangan para Nabi yang terpenting karena hampir semua Nabi berjuang melakukan pembebasan masyarakat dari ketertindasan menuju pencerahan. Nabi Ibrahim melakukan perjuangan revolusioner dalam membebaskan masyarakat dari bentuk paganisme raja Namrud, Nabi Musa melakukan perjuangan Revolusi dalam membebaskan bani Israil dari hegemoni tiran yang diktator Fir.aun, Nabi Isa melakukan gerakan Revolusi spiritual atas hegemoni materialisme masyarakat Romawi dan Nabi Muhammad melakukan gerakan revolusi moral atas kejahilan masyarakat Quraisy.<sup>12</sup> Jika dikembalikan pada firman-Nya, ada beberapa kelogisan dalam pengutusan seorang nabi. Diantaranya dalam surat (35) al-Fathir ayat 24

---


<sup>12</sup>M. Fetullah Gulen, *Memadukan Akal dan Kalbu dalam Beriman*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 97



24. Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.

Yang dimaksud dengan kebenaran di sini ialah agama tauhid dan hukum-hukumnya.


Surat al-Nahl (16) ayat 36



36. dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).


Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

Surat al-Mukminun (23) ayat 44



44. kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) Rasul-rasul Kami berturut-turut. tiap-tiap seorang Rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, Maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia), Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

Surat Yunus (10) ayat 47



47. tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.

Alasan logis di balik pengutusan nabi kepada mereka tersebut tidak lain agar manusia tidak lagi berargumentasi dan membantah Allah untuk tidak beriman kepada-Nya serta tidak menyembah-Nya. Allah berfirman dalam surat al-Nisa (4) ayat 15






15. dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

Dalam surat al-Isra' (17) ayat 15 :



*15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Sebagai konsekwensi logis, suatu kaum yang belum diturunkan seorang nabi kepada mereka tidaklah dituntut tentang ketersesatan mereka, dan mereka tidak akan mendapat siksaan di hari kemudian.

## B. Filsafat Kemanusiaan

### 1. Hakikat manusia

Para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah mengemukakan jawaban yang bervariasi tentang manusia. Pandangan ahli Ilmu Mantiq (Logika) menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir (hayawan nathiq), ahli Antropologi Budaya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk budaya (homo sapiens), Sosiolog berpendapat; manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), kaum agamawan mengatakan manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung kepada kekuatan „Supranatural. yang ada di luar dirinya, dan kaum komunis berpandangan bahwa manusia adalah makhluk biologis dan ekonomis. Menurut golongan yang terakhir ini, manusia sebagai makhluk biologis, yang diutamakan adalah unsur materi, karena itu Tuhan yang bersifat immaterial (transenden) ditolak. Adapaun manusia sebagai makhluk ekonomis (homo economicus) maka faktor kerja dan produksilah yang merupakan hakikat manusia.

Pandangan yang dikemukakan di atas hanya memberikan gambaran sebagian dari potensi dan kemampuan yang dimiliki manusia, dan belum memberikan gambaran secara utuh siapa sesungguhnya yang dimaksud manusia.

Dalam kamus bahasa Indonesia hakikat adalah intisari atau dasar. Selain itu, hakikat juga memiliki arti sebagai kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hakikat manusia adalah dasar atau kenyataan dari manusia itu sendiri yaitu :

- a. Mahluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Tubuh adalah materi yang dapat dilihat, diraba, dirasa, wujudnya konkrit tetapi tidak abadi. Jika manusia itu meninggal, tubuhnya hancur dan lenyap. Jiwa terdapat didalam tubuh, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, sifatnya abstrak tetapi abadi. Jika manusia meninggal, jiwa lepas dari tubuh dan kembali ke asalnya yaitu Tuhan, dan jiwa tidak mengalami kehancuran. Jiwa adalah roh yang ada di dalam tubuh manusia sebagai penggerak dan sumber kehidupan.
- b. Mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, jika dibandingkan dengan mahluk lainnya. Kesempumaannya terletak pada adab dan budayanya, karena manusia dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak yang terdapat didalam jiwa manusia. Dengan akal (ratio) manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya nilai baik dan buruk, mengharuskan manusia mampu mempertimbangkan, menilai dan berkehendak menciptakan kebenaran, keindahan, kebaikan atau sebaliknya.

Perasaan rohani adalah perasaan luhur yang hanya terdapat pada manusia misalnya:

- 1) Perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berkenaan dengan pengetahuan. Seseorang merasa senang atau puas apabila ia dapat mengetahui sesuatu, sebaliknya tidak senang atau tidak puas apabila ia tidak berhasil mengetahui sesuatu.
- 2) Perasaan estetis, yaitu perasaan yang berkenaan dengan keindahan. Seseorang merasa senang apabila ia melihat

atau mendengar sesuatu yang indah, sebaliknya timbul perasaan kesal apabila tidak indah.

- 3) Perasaan etis, yaitu perasaan yang berkenaan dengan kebaikan. Seseorang merasa senang apabila sesuatu itu baik, sebaliknya perasaan benci apabila sesuatu itu jahat.
  - 4) Perasaan diri, yaitu perasaan yang berkenaan dengan harga diri karena ada kelebihan dari yang lain. Apabila seseorang memiliki kelebihan pada dirinya, ia merasa tinggi, angkuh, dan sombong, sebaliknya apabila ada kekurangan pada dirinya ia merasa rendah diri (minder)
  - 5) Perasaan sosial, yaitu perasaan yang berkenaan dengan kelompok atau korps atau hidup bermasyarakat, ikut merasakan kehidupan orang lain. Apabila orang berhasil, ia ikut senang, apabila orang gagal, memperoleh musibah, ia ikut sedih.
  - 6) Perasaan religius, yaitu perasaan yang berkenaan dengan agama atau kepercayaan. Seseorang merasa tenang jiwanya apabila ia tawakal kepada Tuhan, yaitu mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- c. Mahluk biokultural, yaitu mahluk hayati yang budayawi. Manusia adalah produk dari saling tindak atau interaksi faktor-faktor hayati dan budayawi.
- d. Mahluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan teknologi mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkarya. Soren Kierkegaard seorang filsuf Denmark pelopor ajaran “eksistensialisme” memandang manusia dalam konteks kehidupan konkret adalah mahluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya (ekologi), memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah pula.

Para ahli pikir filsafat pun mencoba memaknai hakikat manusia. Mereka mencoba manamai manusia sesuai dengan potensi yang ada pada manusia itu. Berdasarkan potensi yang

ada, para ahli pikir dan ahli filsafat tersebut memberi nama pada diri manusia di muka bumi ini, para ahli pikir dan ahli filsafat tersebut memberi nama pada diri manusia dengan sebutan-sebutan sebagai berikut:

- a. Homo Sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi.
- b. Animal Rational, artinya binatang yang berpikir.
- c. Homo Laquen, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun.
- d. Homo Faber, yaitu makhluk yang terampil, pandai membuat perkakas, atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat.<sup>13</sup>
- e. Aoon Politicon, yaitu makhluk yang pandai bekerjasama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- f. Homo Economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis.
- g. Homo Religius, yaitu makhluk yang beragama. mencakup ruang lingkup kosmologi (bagian dari alam semester), antologi (pengabdian Penciptanya), philosophy of mind (potensi), epistemology (proses pertumbuhan dan perkembangan potensi) dan aksiologi (terikat nilai-nilai).

Berbicara mengenai pandangan filsafat tentang hakikat manusia, ada 4 aliran yang ditawarkan oleh para ahli filsafat. Adapun keempat aliran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aliran Serba Zat. Aliran ini menyatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat sesuatu. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur alam. Oleh karena itu, hakikat manusia adalah zat atau materi.

---

<sup>13</sup>Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003) hlm.32-33

- b. Aliran Serba Ruh. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat segala sesuatu yang ada di dunia ini ialah ruh, termasuk juga hakikat manusia. Adapun zat atau materi adalah manifestasi ruh di atas dunia ini. Dengan demikian, jasad atau badan manusia hanyalah manifestasi atau penjelmaan ruh.
- c. Aliran Dualisme. Aliran ini menggabungkan pendapat kedua aliran di atas. Aliran ini berpandangan bahwa hakikatnya manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini merupakan unsur asal, tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari ruh, dan sebaliknya, ruh tidak berasal dari badan. Dalam perwujudannya, manusia tidak serba dua, melainkan jadi hubungan sebab akibat yang keduanya saling mempengaruhi.
- d. Aliran Eksistensialisme. Aliran ini memandang manusia dari segi eksistensinya. Menurut aliran ini, hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. intinya, hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh.

Ibnu Sina mengungkapkan bahwa ada tiga kelompok manusia di dunia ini. pertama, orang yang tidak punya kecakapan teoritis dan praktis. Kedua, orang yang punya kecakapan teoritis dan praktis hanya pada dirinya sendiri dan tidak mampu menyempurnakan orang lain. Ketiga, adalah orang yang punya kecakapan teoritis dan praktis sekaligus, serta mampu mentransformasikannya kepada orang lain. Sesungguhnya yang disebut sebagai Nabi manusia kelompok ketiga ini. Jadi, Nabi harus merupakan seseorang yang kekuatan kognitifnya mencapai akal aktif. Hakikat akal aktif itu sesungguhnya adalah batasan antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Seorang Nabi adalah orang yang mampu berkomunikasi bukan hanya dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan manusia.<sup>14</sup>


---

<sup>14</sup>Umdah El-Bararah, *Meninjau Kembali Teori Kenabian*, [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)

2. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an hakikat manusia ialah bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasmani, unsur akal, dan unsur ruhani. Ketiga unsur tersebut sama pentingnya untuk di kembangkan. Unsur jasmani merupakan salah satu esensi ( hakikat ) manusia Akal adalah salah satu aspek terpenting dalam hakikat manusia. Akal digunakan untuk berpikir, sehingga hakikat dari manusia itu sendiri adalah ia mempunyai rasa ingin, mempunyai rasa mampu, dan mempunyai daya pikir untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini.

Aspek jasmani manusia di jelaskan dalam Surat al-Mukminun (23) ayat 12-14:



12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu  
6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

### 7. karena Dia melihat dirinya serba cukup.

Aspek ruhani manusia di jelaskan dalam al-Qur'an, yaitu :

Surat al-Hijr(15) ayat 29



29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

al-`Alaq : 6-7

Konsep manusia dalam arti *Al-Basyar*, *Al-Insan* dan *Al-nas* dalam Perspektif Al-Qur'an

#### *al-Basyar*

Melalui Melalui program Digital Qur'an ver. 3.1 kata *al-basyar* terdapat di 37 ayat yang mencantumkan kata *al-Basyar* (البشر), ayat-ayat tersebut adalah 36 dalam bentuk tunggal, yaitu yang tercantum pada *surah*: [3]:47, 79, [5]:18, [6]:91, [11]:27, [12]:31, [14]:10, 11, [15]:28, 33, [16]:103, [17]:93, 94, [18]:110, [19]:17, 20, 26, [21]:3, 34, [23]:24, 33, 34, [25]:54, [26]:154, 186, [30]:20, [36]:15, [38]:71, [41]:6, [42]:51, [54]:24, [64]:6, [74]:25, [74]:29, 31, 36, dan 1 dalam bentuk *tatsniyah* (dual), yaitu pada surat [23]:47.<sup>15</sup>

Di dalam al-Qur'an kata *al-Basyar* (البشر) berakar dari huruf *ba* (ب), *syin* (ش), dan *ra* (ر), memiliki kata derifasi *basyisyir/yubasyisyiru*, *busyra*, *mubsyirin*, *yastabsyirun*, dan *absyiru*. Dari hasil pencarian kata derifasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kata *basyisyir* misalnya yang tercantum dalam surat: [2]:25, 115, 223, [3]:21, [4]:138, [9]:3, [9]:34, [9]:112, [10]:2,

<sup>15</sup>Qur'an ver. 3.1 [CD ROM], Sony Sugema 2003-2004

[10]:87], [11]:71, [15]:55, [16]:58, 59, *nubasysyiru* misalnya: [15]:53 *yubasysyiru* misalnya: [3]:39, 45, [9,21]/*tubasysyirun* misalnya pada surat [15]:54.

Kata *busyra*, misalnya yang terdapat pada surat: [2]:97, [3]:126, [8]:10, [10]:64, [11]:69, [11]:74, [12]:19, [16]:89, 102, [25]:22, [27]:2, [29]:31, [39]:17 dan [46]:12.

Kata *absyiru*, terdapat pada surat: [41]:30.

Kata *yastabsyirun*, misalnya pada surat: [3]:170, dan 171.

Kata *mubsyirin*, yang terdapat dalam surat: [2]:213, [4]:165, [6]:48, dan [18]:56.

Kata derifasi *basysyir /yubasysyiru* berarti memberikan kabar gembira, *busyra* berarti berita gembira, *mubsyirin* berarti pemberi kabar gembira (pemberi peringatan), *yastabsyirun* berarti bergembira, dan *absyiru* berarti gembira.

Al-Ashfahaniy menguraikan kata *al-basyar* dengan menyebutkan kata *al-basyroh* (البشرة) yang berarti kulit luar (ظاهر الجلد), kemudian mengibaratkan disebutnya manusia itu sebagai *basyar* karena kulitnya yang tampak dengan jelas. Berbeda dengan binatang yang kulitnya tertutupi oleh bulu.<sup>16</sup>

Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya diartikan sebagai *يظهر السئ مع حسن وجمال* yang berarti tampaknya sesuatu dengan baik dan indah.<sup>17</sup>

### ***al-Insan***

Melalui program Digital Qur'an ver. 3.1 ada 56 ayat yang mencantumkan kata *الإنسان*, ayat-ayat tersebut adalah yang tercantum pada *surah*: [4]:28, [10]:12, [11]:9, [14]:34, [15]:26, [16]:4, [17]:11, 67, 83, 100, [18]:54, [19]:66, 67, [21]:37,

---

<sup>16</sup>Al-Raghib al-ashfahaniy, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: al-Dar al-Syamiah, 1996), h.124

<sup>17</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, I dan II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabiy wa Awladuh, 1971), h. 251

[22]:66, [23]:12, [29]:8, [31]:14, [32]:7, [33]:72, [36]:77, [39]:8, [39]:49, [41]:49, [41]:51, [42]:48, [43]:15, [46]:15, [50]:16, [55]:3, [55]:14, [70]:19, [75]:3, [75]:5, 10, 13, 14, 36, [76]:1, 2, [79]:35, [80]:17, [80]:24, [82]:6, [84]:6, [86]:5, [89]:15, [89]:23, [90]:4, [95]:4, [96]:2, [96]:5, [96]:6, [99]:3, [100]:6, dan [103]:2.<sup>18</sup>

Dalam al-Qur'an, kata *al-Insan* yang berakar kata dari huruf *hamzah* (ء), *nun* (ن), dan *sin* (س), memiliki kata turunan (derifasi) *ins* (إنس), *unas* (أناس), *anasiyy* (أناسي), *insiyy* (إنسي), dan *Al-nas* (الناس). Dari hasil pencarian kata derifasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kata derifasi *ins* (إنس), ditemukan sebanyak 11 ayat yang terdapat pada surat: [27]:17, [41]:25, 26, [46]:18, [51]:56, [55]:33, 39, 56, 74, [72]:5, dan [72]:6

Kata *unas* (أناس) yang merupakan derifasi lainnya ditemukan sebanyak 5 ayat yang terdapat dalam surat: [2]:60, [7]:82, 160, [17]:71, dan [27]:56

Kata *anasiyy* (أناسي) hanya ditemukan pada surat [25]:49.

Kata *insiyy* (إنسي) ditemukan hanya pada surat [19]:26.

*Al-nas* (الناس) ditemukan sebanyak 179 ayat yang terdapat pada surat: [2]:8, 13, 21, 24, 44, 94, 96, 102, 142, 143, 161, 164, 165, 168, 188, 199, 200, 204, 207, 213, 224, 243, 251, 264, 273, [3]:9, 21, 41, 46, 87, 97, 112, 134, 140, 173, [4]:1, 37, 38, 53, 54, 58, 77, 105, 108, 114, 133, 142, 161, 170, 174, [5]:32, 44, 49, 67, 82, 110, [6]:122, 144, [7]:85, 116, 144, 158, 187, [8]:26, 47, 48, [9]:3, 34, [10]:2, 19, 21, 23, 24, 44, 57, 60, 92, 99, 104, 108, [11]:17, 85, 103, 118, 119, [12]:21, 38, 40, 46, 49, 68, 103, [13]:1, 17, 31, [14]:1, 36, 37, 44, [16]:38, 61, [17]:60, 89, 94, 106, [18]:55, [19]:10, [20]:59,

---

<sup>18</sup>Qur'an ver. 3.1 [CD ROM], Sony Sugema 2003-2004

[21]:61, [22]:1, 2, 3, 5, 8, 11, 18, 27, 40, 49, 65, 73, 75, 78, [25]:50, [26]:183, [27]:16, 73, 82, [28]:23, [29]:2, 10, 67, [30]:6, 8, 30, 33, 36, 39, 41, [31]:6, 20, 33, [32]:13, [33]:37, 63, [34]:28, 36, [35]:3, 5, 15, 28, 45, [38]:26, [40]:57, 59, 61, [42]:42, [43]:33, [44]:11, [45]:26, [46]:6, [48]:20, [49]:13, [54]:20, [57]:24, 25, [62]:6, [66]:6, [83]:2, 6, [99]:6, [101]:4, [110]:2, [114]:1, 2, 3, 5, dan 6.

Kata *ins* (إنس) diartikan lawan dari jin (خلاف الجن). *Anasiyy* (أناسي) adalah jamak dari *al-ins*. *Insiyy* (إنسي) adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada manusia. *Unas* (أناس) adalah jamak dari *al-ins* dan *Al-nas* (الناس) berarti manusia.

Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *insan* berasal dari akar kata *uns* yang berarti jinak, harmonis dan tampak. Pendapat ini lebih tepat dari yang berpendapat bahwa kata *insan* terambil dari kata *nasiya* (lupa), atau *nasa-yanusu* (berguncang).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan,1996), h.

## BAB VII

### FILSAFAT HUKUM ISLAM

#### A. Pendahuluan

Filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum Islam, dipakai dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam.

Penggunaan ijtihad dalam hukum Islam itu sebagai manifestasi pemikiran kefilsafatan dalam Islam. Dan oleh karena ijtihad dalam hukum Islam itu telah dilakukan segera setelah Nabi wafat, lebih-lebih pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab, yang sumbernya adalah Al-Qur`an dan Sunah Rasul, maka Filsafat Hukum Islam merupakan yang pertama kali muncul dalam sejarah alam fikiran Islam, dan merupakan pemikiran yang orisinil Islami, namun pertanyaannya adalah apakah Khalifah Umar Bin Khattab yang dianggap sudah berpikir falsafih dalam berijtihad untuk menentukan hukum Islam, itu semua memperolehnya secara otodidak.

Ini membuktikan bahwa pemikiran terhadap Hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Qur`an dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut akidah atau keyakinan agama

Kajian-kajian yang dibahas dalam Filsafat Hukum Islam sangat menarik, karena bukan hanya mampu

memberikan tambahan pengetahuan. Lebih dari itu, ia berhasil meluaskan cakrawala berpikir bagi siapa saja yang bersedia menekuninya. Bukan dalam wilayah Hukum Islam saja, namun juga bahasan-bahasan dalam Filsafat Hukum yang selama ini dianggap berada di luar jangkauan Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Sehingga wajar, seluruh isi atau konten Filsafat Hukum Islam dibahas melalui pendekatan filsafat yang amat identik dengan akal sebagai sarannya. Dengan demikian, metode atau cara kerja Filsafat Hukum Islam adalah metode atau cara kerja akal. Dan sesuai dengan karakter akal yang abadi dalam proses perkembangan, demikian pula halnya dengan semua kajian filsafat, dengan mempelajari Filsafat Hukum Islam ini kita akan diantarkan menuju kesadaran yang tinggi dalam menghayati makna perintah dan larangan agama. Hal ini disebabkan, karena ia melihat perintah dan larangan itu bukan dari segi halal dan haram, namun dari segi hikmah atau falsafah yang terkandung dalam perintah dan larangan itu.

Tidak salah lagi, kajian Filsafat Hukum Islam ini mampu menambah kemantapan seorang muslim dalam menjalankan syariat agamanya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kajian Filsafat Hukum Islam juga bisa mengantarkan seorang muslim menuju keraguan abadi dalam menjalankan perintah dan larangan agama, sebagaimana halnya semakin banyak kita saksikan dimana-mana.

Filsafat sebagai “metode” telah banyak membantu kaum muslim meyakini ketepatan hukum Islam dalam hal

mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki. Namun filsafat sebagai “hasil” telah banyak pula memakan korban, baik dari kalangan “intelektual”, apalagi dari kalangan awam.

Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu cabang Filsafat Hukum secara umum. Oleh karena itu, kajian terhadap Filsafat Hukum Barat atau Timur sudah sewajarnya –atau seharusnya- dilakukan terlebih dahulu sebelum memasuki kajian Filsafat Hukum Islam. Sehingga kita memiliki pengetahuan dasar akan kedudukan Filsafat Hukum Islam di antara Filsafat Hukum pada umumnya.

Berdasarkan fakta tersebut, sebenarnya memang Filsafat Hukum Islam sejak kemunculannya diarahkan untuk menjembatani orang-orang yang telah memiliki pemahaman yang matang tentang filsafat hukum secara umum –baik para akademisi maupun para praktisi- menuju pengetahuan Hukum Islam, dengan tetap memahaminya sesuai wawasan mereka semula. Adapun isi dari Filsafat Hukum adalah kajian-kajian yang telah dipelajari dan dikembangkan oleh orang Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Yaitu kajian-kajian Usul al-Fiqh, Qawa'id Fiqhiyah, Qawa'id Usuliyah, dan ilmu-ilmu metodologis yang lain.

Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu ilmu keislaman, di mana ilmu keislaman ini telah tumbuh dan berkembang sejak lebih dari empat belas abad yang lalu. Sebagai kajian keislaman, ia memiliki wilayah kajian yang amat luas, seluas kajian hukum Islam itu sendiri. Ia bukan hanya membahas hukum dari sisi lahiriah manusia, namun juga membahas hukum dari sisi lain manusia, yaitu sisi batiniah (ruhiyah). Selain itu, orang yang mempelajari Filsafat Hukum Islam diharapkan bukan hanya memahami

rahasia-rahasia di balik perintah dan larangan hukum, namun juga mampu menghayati rahasia-rahasia itu ketika mengamalkan perintah atau menghindari larangan tersebut

## B. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Dalam wikipedia disebutkan bahwa Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut "filsuf".<sup>1</sup>

Dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari 2 kata, yakni *philos* dan *sophi*. *Philos* artinya cinta, sedangkan *Sophia* artinya kebijaksanaan. *Philosophy of love as wisdom*. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan<sup>2</sup>

Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa secara terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>www. Portal filsafat wikipedia bahasa Indonesia.

<sup>2</sup> Hasbi, M. Ash Shidiqie. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t, h, 54

1. Menurut Plato ( 427 SM-347 SM). Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
2. Aristoteles (381 SM-322 SM). Filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
3. Al Farabi ( wafat 950 M). Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.<sup>3</sup>

falsafah dalam bahasa Arab diserap dari bahasa Yunani, sama halnya dengan kata filsafat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, padanan katanya menurut para ahli adalah kata hikmah. Sehingga kebanyakan penulis Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah, menempatkan kata hakim di tempat kata filosof, dan sebaliknya. Nampaknya hal ini amat bersesuaian dengan definisi hikmah yang diberikan al-Raghib, bahwa hikmah yaitu memperoleh kebenaran dengan perantara ilmu dan akal.

Istilah falsafah identik dengan hikmah. Sehingga apabila disebut Filsafat Hukum Islam, maka terbersiratlah dalam pikiran akan Hikmah Hukum Islam. Para ahli Filsafat Islam menamakan kitab-kitab sejarah para filosof dengan *Akhbar al-Hukama'*, seperti nama kitab yang disusun oleh al-Qaftani, dan *Tarikh Hukama' al-Islam* oleh al-Baihaqi. Namun demikian, apa yang dimaksudkan dengan kata falsafah pada masa itu dengan kata filsafat yang

---

<sup>3</sup> Juhaya S Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Tiara, 1997 , h.1

dikehendaki pada masa sekarang telah mengalami penyempitan makna. Kata falsafah pada masa dahulu memiliki arti demikian longgar, yaitu semua hikmah yang bisa didapatkan dengan menggunakan akal dan ilmu. Sedangkan kata filsafat yang dikehendaki pada masa sekarang merupakan salah satu disiplin ilmu yang telah mapan. Dalam arti yang terakhir inilah istilah filsafat dalam frase Filsafat Hukum Islam dimaksudkan.

Terdapat beberapa definisi Filsafat Hukum Islam yang ditawarkan oleh para ahlinya, diantaranya: Filsafat Hukum Islam adalah upaya pemikiran manusia secara maksimal untuk memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam, dengan tidak meragukan substansi hukum itu sendiri sebagaimana pendekatan filsafat hukum pada umumnya.

Filsafat Hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Filsafat Hukum Islam memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

Pertama, Filsafat Hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia. Dengan kata lain, ia berangkat dari akal pikiran manusia. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara Filsafat Hukum Islam dan Ilmu-ilmu Syari'ah Metodologis seperti Usul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah. Dimana kedua ilmu yang disebut terakhir ini berangkat dari wahyu.

Kedua, seluruh kajian dalam Filsafat Hukum Islam tidak pernah meragukan substansi hukum yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Secara lebih gamblang, hal ini dibahas dalam salah satu kajian Filsafat Hukum Islam, yaitu mengenai hakekat hukum Islam sebagai Hukum Allah yang sudah tentu memenuhi tujuan-tujuan hukum.

### C. Tugas, Obyek Dan Manfaat Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam mempunyai tugas, yaitu:

#### 1. Tugas Kritis

Tugas kritis Filsafat Hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam Hukum Islam dari aspek epistemologis, ontologis dan aksiologis sehingga dirasakan manfaatnya bagi manusia bahwa Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam

#### 2. Tugas Konstruktif

Tugas Konstruktif Filsafat Hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang Hukum Islam dalam kesatuan sistem Hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang Hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan.

Obyek Filsafat Hukum Islam meliputi, yaitu:

1. Tentang Pembuat Hukum Islam (al-Hakim) yakni Allah SWT.
2. Para nabi dan Rasul terutama nabi terakhir Muhammad SAW yang menerima risalah-Nya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci al-Quran.
3. Sumber hukum Islam

4. Orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi yakni orang Mukallaf, yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih
5. Metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni al-Quran dan al-Hadits serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengamalan
6. Maqashid syari'ah
7. Hikmah Tasyri

Adapun Obyek Teoritis Yaitu obyek kajian yang merupakan teori-teori Hukum Islam yang meliputi:

- a. Prinsip-prinsip Hukum Islam
- b. Dasar-dasar dan Sumber-sumber Hukum Islam
- c. Tujuan Hukum Islam
- d. Asas-asas Hukum Islam
- e. Kaidah-kaidah Hukum Islam

Sedangkan obyek Praktis atau yang sering disebut obyek Filsafat at-Tasyri`, meliputi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti:

- a. Mengapa manusia harus diatur oleh Hukum Islam?
- b. Mengapa manusia melakukan mu`amalah?
- c. Mengapa manusia harus melakukan ibadah?
- d. Kenapa manusia harus bersuci ?
- e. Apa hakikat hukum?
- f. Apa hakikat keadilan?
- g. Dan lain sebagainya ?

Manfaat studi Filsafat Hukum Islam, ialah:

1. Filsafat hukum Islam dapat memberikan pemahaman secara kritis, radikal, sistematis dan universal terhadap hukum Islam

2. Kajian Filsafat Hukum Islam dapat memberikan pengetahuan Hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya.
2. Filsafat Hukum Islam diperlukan bagi pengkajian mendalam setiap cabang ilmu Hukum Islam.
3. Pengkajian Filsafat Hukum Islam dapat pemahaman Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya, baik Ilmu Kalam, Filsafat, Tasawuf, Ilmu Al-Qur`an dan Al-Hadits.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Mu'assasah al-Risālah. Cetakan V, 1990
- Abd. Al-Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968)
- Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed.1, Cet.3, 1999
- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT.Nimas Multima Cet. II, 1997)
- Abu Ahmadi, *Filsafat Islam*, Semarang: Toha putra, 1988
- Abū Hamīd al Ghazali, *Al-Mustashfā fī ilmi al-Ushūl*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, I dan II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabiy wa Awladuh, 1971)
- Aljundi, Anwar, *Al-Islam fi Muwajahatil Falsafah Alqadimah*, Darul Kitab Al-Islami, Libanon, 1987
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughoh*, Dar al-Fikr, Beirut
- Hanafi, MA, *Usul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, Cetakan kesebelas, 1989
- , *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.6, 1991
- Abdu Al-Jabbar Ibn Ahmad, *Syarh Ushul Al-Khamsah*, Maktabah Wa Hibah, kairo : 1996
- Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012
- Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, Juz v, al-Maktabah Syamilah
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz I, Kerabat Putra, Semarang : tt.
- Ahmad Hanafi, \_\_\_\_\_
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990

- Ali Mustafa Yaqub, *Peranan Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.1, 1999
- Al-Raghib al-ashfahaniy, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: al-Dar al-Syamiyah, 1996
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- , *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.1, 2004
- Al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Kairo: Musthafa Muhammad tth.)
- Asafri Jaya Badri, *Konsep Maqasid As-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Al-qur'an dan terjemah* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an Departemen Agama RI, 1983)
- Al Fasi, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyah wa Makarimuha*, Dar Fikr, Damaskus
- Al Raisuni, *Nadhariyyat al Maqashid Inda al Imam al Syathibi*, Dar Kutub al 'Arabiyyah
- Al Hasani, *Nadhariyyat al Maqashid Inda Ibn 'Atsur*, Dar Fikr, Mishr
- Al Yubi, *Maqashid al Syari'ah al Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al Adillah al Syar'iyah*, Dar Fikr, Damaskus, tt
- Al Juwaini, *Al Burhan*, Dar al Kutub al 'Arabiyyah, tt
- Budhy Munawar-Rahman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, cet.1, 1994
- Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Mulia Press, cet. 4, 2010
- Dunia, Anwar, *Attafkir Alfalsafi Al-Islami*, Maktabah Alkhanaji, Maroko, 1967
- Endang saifudin anshari, *Filsafat Ilmu Dan Agama*, Bina Ilmu, Surabaya:1979
- Fazlur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa, Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994)

- Harun Nasution, *Falsafat Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.8, 1991
- Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Edisi Kedua, 2008, hlm.17
- Hasbi Ash-Shiddiqi, 1976. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang. t.t
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta (1995)
- Ibnu Mandhur, *Lisan Arab*, 3642/5. Al Farahidi, *Kitab al 'Ain*, 393/3. Al zabidi, *Taj al 'Arus*,
- Ibnu 'Atsur, *Maqashid Al Syari'ah*, Dar Fikr, Lebanon
- Ibnu Abd Salam, *qawaid al ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1971)
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al Fatawa*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1958)
- Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah*, (Beirut Dar Al-Fikri 1980)
- Ibnu 'Asyur, *Al-Tahriir Wa Al-Tanwiir*, al-Dar al-Tunisiyyah, juz 27, tt.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, juz VII
- Ibnu Taimiyyah, *Al-Raddu 'Ala Al-Bakri*, juz 1 Maktabah syamilah
- Ibnu Taimiyyah, *iqamat al-dalil li ibthal al-tahliil*, juz 5 Maktabah syamilah
- Ibnu Taimiyyah, *Iqamat Al-Dalil Li Ibthal Al-Tahliil Juz V* Maktabah syamilah
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu'at Al-Fatawa*, dar al-wafa', juz 15
- Julian Baggini, *Lima Tema Utama Filsafat*, PT. Mizan Publika, cet. I, Bandung : 2004
- Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Lathifah Press, Bandung:2004
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet.20, 2007

- , *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet.11, 1994
- Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: UI Press, cet.1, 1983
- Muhammad Al- Ghazali, “Sejarah Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad”, mitra pustaka, yogyakarta : 2008
- Muhammad Syaltout. *Islam, Aqidah Wa-Syari’ah* (Kairo: Dar Al-Qolam 1966)
- Muhammad Salam Madkur, “Al Madhal Li al fiqh al Islam”. Cairo: Dar an Nadhah Islamiyah
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam ( Ushul alFiqh)*, terj. Noorhaidi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet.1, 1996
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fikh*, (Mesir: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1958)
- Muhammad Kholid Masud, *Filsapat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishak Al-Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1996)
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqih* (Bandung: Cipta Pustaka Media 2007) Al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Kairo: Musthafa Muhammad tth)
- Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya: Biografi, Perjuangan, dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 1997
- Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.2, 2002
- Salam, Burhanudin, *Pengantar Filsafat*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008

- Said Ramadlan Al-Buthi, *Fiqh Sirah : Hikmah Tersirat Dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah Saw*, Hikmah, Jakarta : 2010
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Pengantar kepada Dunia Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.6, 1992
- Sihabuddin, dkk. “Ensiklopedi Al-Qur’an : Kajian Kosakata”, Lentera Hati, Jakarta:2007, hal. 1052-1055
- Suparlan, *Dasar-Dasar Filsafat*, al-Ruz Media, cet. III, Yogyakarta:2007
- Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan,1996
- Wahbah al- Zuhaili, *Ushul Fikih Al-Islam*, (Beirut Dar Al-Fikri 1986)
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Dar al Fikr, Damaskus
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak
- Qur'an ver. 3.1 [CD ROM], Sony Sugema 2003-2004
- www. Portal filsafat wikipedia bahasa Indonesia



.

.